

**IMPLEMENTASI MODEL PEMBIAYAAN AKAD  
MUDHARABAH DI KOPERASI AGRO NIAGA INDONESIA  
SYARIAH JAWA TIMUR CABANG WONOSARI  
KABUPATEN MALANG**

**TUGAS AKHIR**



**Oleh:  
DHANI FAILAQ NAJIH  
NIM: 12530010**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA (D-III) PERBANKAN  
SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2016**

**IMPLEMENTASI MODEL PEMBIAYAAN AKAD  
MUDHARABAH DI KOPERASI AGRO NIAGA INDONESIA  
SYARIAH JAWA TIMUR CABANG WONOSARI  
KABUPATEN MALANG**

**TUGAS AKHIR**

Diajukan Kepada:  
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang  
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
dalam Memperoleh Gelar Ahli Madya(A. Md)



**Oleh:  
DHANI FAILAQ NAJIH  
NIM: 12530010**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA (D-III) PERBANKAN  
SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2016**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**IMPLEMENTASI MODEL PEMBIAYAAN AKAD  
MUDHARABAH DI KOPERASI AGRO NIAGA INDONESIA  
SYARIAH JAWA TIMUR CABANG WONOSARI  
KABUPATEN MALANG**

**TUGAS AKHIR**

Oleh

**DHANI FAILAQ NAJIH  
NIM : 12530010**

Telah disetujui 10 Desember 2015  
Dosen Pembimbing,

**Syahirul Alim, SE., MM.  
NIP 197712232009121002**

Mengetahui :

**Ketua Progam  
Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah**

**Irmayanti Hasan, ST., MM  
NIP 197705062003122001**

## LEMBAR PENGESAHAN

### IMPLEMENTASI MODEL PEMBIAYAAN AKAD MUDHARABAH DI KOPERASI AGRO NIAGA INDONESIA SYARIAH JAWA TIMUR CABANG WONOSARI KABUPATEN MALANG

#### TUGAS AKHIR

O l e h  
**DHANI FAILAQ NAJIH**  
NIM : 12530010

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya (A. Md)  
Pada 14 Januari 2016

#### Susunan Dewan Penguji

#### Tanda Tangan

1. Ketua

**Irmayanti Hasan, ST., MM**  
NIP 19770506 200312 2 001

: ( )

2 Dosen Pembimbing

**Syahirul Alim, SE., MM**  
NIP 19771223 200912 1 002

: ( )

3. Penguji Utama

**Dr. Hj. Umrotul Khasanah, S. Ag, M.Si**  
NIP 19670227 199803 2 001

: ( )

Disahkan Oleh :  
**Ketua Program Studi**  
**Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah**

**Irmayanti Hasan, ST., MM**  
**NIP 19770506 200312 2 001**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dhani Failaq Najih  
NIM : 12530010  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/D3 Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa **“Tugas Akhir”** yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada program studi Diploma Tiga (D-III) Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan Judul :

**IMPLEMENTASI MODEL PEMBIAYAAN AKAD MUDHARABAH DI KOPERASI AGRO NIAGA INDONESIA SYARIAH JAWA TIMUR CABANG WONOSARI KABUPATEN MALANG**

adalah hasil karya saya sendiri, bukan **“duplikasi”** dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila dikemudian hari ada **“klaim”** dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 19 Januari 2016  
Hormat saya,

Dhani Failaq Najih  
12530010

## LEMBAR PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, atas rahmat dan hidayah-NYA, saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Karya sederhana ini kupersembahkan untuk:

1. Ibunda dan Ayahandaku yang telah mendukungku serta memberi motivasi dalam segala hal dan memberikan kasih sayang yang teramat besar yang tak mungkin bisa ku balas dengan apapun.
2. Segenap jajaran dosen dan para staff jurusan Diploma Tiga Perbankan Syariah yang telah membimbing dan mendidik selama ini.
3. Bapak Syahirul Alim, SE., MM selaku pembimbing penelitian ini yang selalu memberikan arahan.
4. Segenap jajaran karyawan Kanindo Syariah Cabang Wonosari, Bapak Aspari, Bapak Eko, Mas Sumawan, Bang Bahrul, Mbak Eni dan Mbak Novi yang telah membantu dalam penyelesaian penelitian ini.
5. Teman-teman seperjuangan D3 Perbankan Syariah UIN Malang yang tak henti-hentinya sama berjuang.
6. Dulur IKAPPMAM, Irene, Wihda, Ryan, Luqman, Zamroni yang selalu memberikan motivasi.
7. Konco SALMADA, Nuris, Husni, Wakit yang selalu memberikan dukungan.
8. Sahabat kontrakan, Amin, Anen, Asiq, Bagas, Robeth yang selalu memberi semangat.

## LEMBAR MOTTO

“Jangan lihat masa lalumu dengan penyesalan, jangan pula lihat masa depanmu dengan ketakutan, tetapi lihatlah hari ini dengan pikiran positif dan tindakan positif”

“Tidak ada manusia yang terlahir sempurna, manusia dilahirkan didunia dengan kekurangan, oleh karena itu manusia dilahirkan untuk saling menyempurnakan kekurangan satu sama lainnya”

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul **“IMPLEMENTASI MODEL PEMBIAYAAN AKAD MUDHARABAH DI KOPERASI AGRO NIAGA INDONESIA SYARIAH JAWA TIMUR CABANG WONOSARI KABUPATEN MALANG”**.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan, yakni Din al-Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudjia Raharjo, MSi selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Salim Al Idrus, MM., M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Irmayanti Hasan, ST., MM, selaku Ketua Program Studi Diploma Tiga (D-III) Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Bapak Syahirul Alim, SE., MM., selaku dosen pembimbing tugas akhir yang telah memberikan motivasi dan arahan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Ibu, ayah, adik, dan seluruh keluarga yang senantiasa memberikan do'a dan dukungan secara moril dan spirituil.
7. Bapak Aspari, selaku Pembimbing di tempat penelitian beserta segenap karyawan Koperasi Agro Niaga Indonesia Syariah Jawa Timur Cabang Malang.
8. Teman-teman diploma perbankan syariah 2012 yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Dan seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati peneliti menyadari bahwa penulisan tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan ini. Peneliti berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak. Amin ya Robbal 'Alamin...

Malang, 10 Desember 2015

Peneliti

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b>	
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xiii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xiv
<b>ABSTRAK (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Bahas Arab)</b> .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II KAJIAN PENELITIAN</b>	
2.1 Penelitian Terdahulu .....	7
2.2 Kajian Teoritis .....	15
2.2.1 Pembiayaan .....	15
2.2.1.1 Pengertian Pembiayaan .....	15
2.2.1.2 Unsur Pembiayaan .....	16
2.2.1.3 Jenis Pembiayaan .....	17
2.2.1.4 Prinsip Analisis Pembiayaan .....	19
2.2.1.5 Prosedur Pembiayaan ..	22
2.2.1.6 Bagi Hasil ..	23
2.2.2 Akad Mudharabah .....	24
2.2.2.1 Pengertian Akad Mudharabah .....	24
2.2.2.2 Landasan Hukum .....	25
2.2.2.3 Rukun Mudharabah .....	29
2.2.2.4 Jenis-jenis Mudharabah .....	32
2.2.2.5 Mekanisme Mudharabah dalam Bank Syariah .....	34
2.2.3 Koperasi .....	35
2.2.3.1 Pengerian Koperasi .....	35
2.2.3.2 Fungsi Koperasi .....	35
2.2.3.3 Peran Koperasi .....	36

2.2.3.4	Azas Koperasi .....	36
2.2.3.5	Bentuk Koperasi di Indonesia .....	37
2.2.3.6	Jenis Koperasi di Indonesia .....	37
2.2.3.7	Permodalan Koperasi Syariah .....	39
2.3	Kerangka Berfikir .....	40
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>		
3.1	Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	42
3.1.1	Jenis Penelitian .....	42
3.1.2	Peendekatan Penelitian .....	41
3.2	Lokasi Penelitian .....	42
3.4	Data dan Jenis Data .....	42
3.5	Teknik Pengumpulan Data .....	44
3.6	Analisis Data .....	45
<b>BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN</b>		
4.1	Paparan Data .....	47
4.1.1	Sejarah Singkat Kanindo Syariah Jatim .....	47
4.1.2	Visi, Misi dan Budaya Kanindo Syariah Jatim .....	49
4.1.2.1	Visi .....	49
4.1.2.2	Misi .....	50
4.1.2.3	Budaya Organisasi .....	50
4.1.3	Struktur Organisasi Kanindo Syariah Jatim .....	51
4.1.4	Prinsip Operasional Kanindo Syariah Jatim .....	56
4.1.5	Produk Kanindo Syariah Jatim .....	58
4.1.6	Pemasaran Kanindo Syariah Jatim .....	63
4.1.7	Pemahaman Akad Mudharabah di Kanindo Syariah Wonosari .....	64
4.1.7.1	Menurut Karyawan Kanindo Syariah .....	64
4.1.7.2	Menurut Anggota Pembiayaan Mudharabah .....	65
4.1.8	Skema Pembiayaan Mudharabah .....	66
4.1.9	Prosedur Monitoring .....	68
4.1.10	Alur dan Prosedur Pembiayaan Bermasalah .....	69
4.1.11	Contoh Analisa Pembiayaan Mudharabah .....	71
4.2	Pembahasan Hasil Penelitian .....	74
4.2.1	Pemahaman Pembiayaan Mudharabah di Kanindo Syariah 74	
4.2.1.1	Menurut Karyawan Kanindo Syariah .....	74
4.2.1.2	Menurut Anggota Pembiayaan Mudharabah .....	77
4.2.2	Implementasi Model Pembiayaab Mudharabah .....	78
4.2.2.1	Rukun dan Syarat .....	78
4.2.2.2	Prosedur Pembiayaan Mudharabah .....	81
4.2.2.3	Analisis Kelayakan Pembiayaan .....	84

4.2.2.4 Perhitungan Bagi Hasil .....	88
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1 Kesimpulan.....	91
5.2 Saran.....	92
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	94
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Hasil-hasil Penelitian terdahulu.....	11
Tabel 4.1 Perhitungan Bagi Hasil Budi Santoso Anggota Pembiayaan Musyarakah Kanindo Syariah Jatim Cabang Wonosari .....	73



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Grafik Anggota Pembiayaan Kanindo Syariah Jatim	
Cabang Wonosari .....	3
Gambar 2.1 Skema Mudharabah secara Umum .....	34
Gambar 2.2 Kerangka Berfikir .....	40
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kanindo Syariah Jatim .....	52
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Kanindo Syariah Cabang Wonosari .....	54
Gambar 4.3 Skema Pembiayaan Mudharabah di Kanindo Syariah Jatim	
Cabang Wonoosari .....	66
Gambar 4.4 Prosedur Monitoring Pembiayaan Mudharabah	
Kanindo Syariah Cabang Wonoosari .....	69
Gambar 4.5 Prosedur Pembiayaan Mudharabah yang Bermasalah	
Kanindo Syariah Jatim Cabang Wonosari.....	71

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Lembar Konsultasi
- Lampiran 2 Surat Keterangan Selesai Magang
- Lampiran 3 Surat Keterangan Selesai Observasi
- Lampiran 4 Dokumentasi Pedoman dan Panduan Wawancara
- Lampiran 5 Dokumentasi Foto
- Lampiran 6 Dokumentasi Berkas-berkas Anggota Pembiayaan Mudharabah
- Lampiran 7 Dokumentasi Form Pengajuan Pembiayaan Mudharabah

## ABSTRAK

Najih, Dhani F. 2016, Tugas Akhir. Judul “**IMPLEMENTASI MODEL PEMBIAYAAN AKAD MUDHARABAH DI KOPERASI AGRO NIAGA INDONESIA SYARIAH JAWA TIMUR CABANG WONOSARI KABUPATEN MALANG**”.

Pembimbing : Syahirul Alim, SE., MM.

Kata Kunci : Akad mudharabah, KANINDO Syariah Cabang Wonosari

---

Produk pembiayaan yang diberikan Kanindo Syariah ada tiga akad yaitu murabahah, mudharabah dan musyarakah. Dengan sedikitnya pembiayaan mudharabah menunjukkan anggota belum memahami pengertian dan implementasi akad mudharabah. Rumusan masalahnya adalah bagaimana pemahaman tentang akad mudharabah dan implementasi model pembiayaan akad mudharabah di Kanindo Syariah Jawa Timur Cabang Wonosari. Tujuannya mendeskripsikan implementasi mudharabah dan pemahaman akad mudharabah di Kanindo Syariah Jawa Timur Cabang Wonosari.

Metode Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data primer penelitian ini adalah data wawancara atau interview secara langsung dengan subjek. Data sekunder penelitian ini ialah tentang pembiayaan dengan menggunakan akad mudharabah. Prosedur analisis data penelitian ini yaitu mengelompokan data, membuat kategori, mencari eksplansi alternatif data dan menulis laporan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Karyawan Kanindo Syariah Jawa Timur Cabang Wonosari sudah memahami akad mudharabah, sedangkan anggota belum sepenuhnya memahami akad mudharabah, (2) Implementasi akad mudharabah belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah. Rukun, syarat, analisis kelayakan dan prosedur pembiayaan mudharabah yang diterapkan oleh Kanindo Syariah Jawa timur Cabang Wonosari sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan perhitungan Bagi hasil yang diberikan Kanindo Syariah Jawa Timur Cabang Wonosari diperoleh dari persentase bagi hasil dikalikan pokok pembiayaan, tidak diperoleh dari persentase bagi hasil dikalikan keuntungan hasil usaha.

## ABSTRACT

Najih, Dhani F. 2016 Final Project. The title **"IMPLEMENTATION MODEL FINANCING CONTRACT MUDHARABAH COOPERATIVE AGRO TRADE IN EAST JAVA INDONESIA SHARIA BRANCH WONOSARI DISTRICT MALANG"**.

Supervisor: Syahirul Alim, SE., MM.

Keywords: Shariah mudharabah Contract, Kanindo Syariah Branch Wonosari

---

Products Kanindo Sharia financing provided three contract is murabaha, mudaraba and Musharaka. With little of financing shows the members do not understand the definition and implementation mudharabah. The formulation of the problem is how understanding and implementation mudharabah mudharabah financing model in East Java branch of Islamic Kanindo Wonosari. The goal is to describe the implementation of mudaraba and understanding of Syariah Kanindo mudharabah in East Java branch of Wonosari.

This research method uses descriptive research with a qualitative approach. The primary data is data interviews or direct interviews with the subject. Secondary data about the financing of this research is to use mudharabah. This research data analysis procedures that categorize the data, create categories, search for alternative eksplansi data and write reports.

The results showed that: (1) Employees Kanindo Sharia East Java branch of Wonosari already understand mudharabah contract, while members do not fully understand mudharabah contract, (2) Implementation mudharabah contract not fully in accordance with ISharia principles. Pillars, requirements, feasibility analysis and procedure of financing adopted by Sharia Kanindo East Java branch Wonosari is in conformity with Islamic principles. While the calculation of profit sharing given Kanindo Sharia East Java branch Wonosari for the results obtained from the percentage of times the subject of financing, not for the results obtained from the percentage of profit multiplied results of the effort.

## ملخص

ناجح، داني ف. ٢٠١٦، المشروع النهائي. عنوان "تنفيذ نموذج عقد المضاربة في التعاونية التمويل الزراعية المعروف الشريعة إندونيسيا، جاوا الشرقية مالانج فرع ونوساري." المشرف: سياهيرول العليم، شهادة في الاقتصاد، ماجستير في الإدارة. الكلمات الرئيسية: الشريعة الإسلامية المضاربة العقد، Kanindo الشريعة فرع ونوساري.

معين تمويل المنتجات "Kanindo الشريعة" هناك هي ثلاثة العقد أي المضاربة وموسياراكة، والمراجعة. تمويل المضاربة مع على الأقل يظهر الأعضاء لم يمسك بفهم وتنفيذ عقد المضاربة. صياغة المشكلة هو كيف العقد فهم المضاربة ونموذج التمويل لتنفيذ العقد في المضاربة الشرعية كانيندو شرق جاوة فرع المدرسة. هدف تصف تنفيذ المضاربة وفهم للشريعة الإسلامية المضاربة عقد في جاوا الشرقية فرع Kanindo ونوساري.

يستخدم هذا الأسلوب البحوث وصفي مع نهج نوعي. البيانات الأولية غير مقابلات البيانات أو مقابلات مباشرة مع هذا الموضوع. البيانات الثانوية حول تمويل هذا البحث هو استخدام المضاربة. هذه الإجراءات تحليل البيانات البحثية أن تصنيف البيانات، وخلق فئات، والبحث عن البيانات توسع البديلة وكتابة التقارير.

أظهرت النتائج ما يلي: (١) فهم الموظفين عقد المضاربة في Kanindo الشريعة جاوة الشرقية فرع ونوساري، في حين أن أعضاء لا نفهم تماما عقد المضاربة، (٢) تنفيذ عقد المضاربة لا يتفق تماما مع مبادئ الشريعة الإسلامية. أركان وشروط، وتحليل الجدوى وإجراءات بالمضاربة تمويل من قبل Kanindo الشريعة جاوة الشرقية فرع ونوساري التي وفقا للمبادئ الإسلامية. في حين أن نظرا الحساب التقاسم الأرباح في Kanindo الشريعة جاوة الشرقية فرع ونوساري عن النتائج التي حصل عليها من نسبة أضعاف موضوع التمويل، وليس للنتائج التي تم الحصول عليها من نسبة الأرباح تضاعفت نتائج العمليات.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Bank syariah pertama kali berkembang di Indonesia, sering kali dikatakan bahwa bank syariah adalah bank bagi hasil. Bank syariah menggunakan sistem bagi hasil untuk memperoleh keuntungan dari investasi. Sedangkan pada bank konvensional masih menggunakan bunga dalam memperoleh keuntungan. Hal ini yang membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional.

Perkembangan bank syariah di Indonesia sangat pesat. Dengan sistem bagi hasil yang diterapkan bank syariah, menunjukkan bahwa bank syariah dapat bertahan menghadapi permasalahan ekonomi yang ada di Indonesia. Sehingga kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah semakin bertambah. Masyarakat yang dahulu menggunakan bank konvensional dalam menyimpan uangnya, sekarang masyarakat lebih memilih bank syariah untuk menyimpan uangnya.

Penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam, menjadi salah satu modal utama bank syariah dalam menciptakan bank yang berpedoman pada prinsip syariah. Banyak lembaga keuangan yang didirikan dengan prinsip syariah, salah satunya adalah Kanindo Syariah JATIM Cabang Wonosari. Dengan adanya koperasi syariah, anggota yang kelebihan dana bisa menyimpan dananya ke koperasi syariah. Sedangkan anggota yang kekurangan dana bisa melakukan pembiayaan.

Menurut Soesilo (2008:27) Koperasi adalah perkumpulan orang-orang yang mempunyai kebutuhan dan kepentingan ekonomi yang sama, yang ingin dipenuhi secara bersama melalui pembentukan perusahaan bersama, yang dikelola dan diawasi secara demokratis. Dengan adanya koperasi, Masyarakat yang mempunyai kepentingan dalam ekonomi akan terpenuhi melalui produk yang diberikan koperasi tersebut.

Secara umum produk yang diberikan Kanindo Syariah Jatim Cabang Wonsari ada Tabungan dan Pembiayaan. Anggota yang kelebihan dana dapat menyimpan uangnya dalam produk tabungan. Sedangkan anggota yang kekurangan dana dapat mengajukan pembiayaan.


Menurut muhamad (2005:101) Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lainnya untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Pembiayaan yang diberikan Kanindo Syariah Jatim Cabang Wonosari kepada anggota meliputi pembiayaan murabahah, pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah. Pembiayaan murabahah termasuk akad jual-beli, Kanindo Syariah Jatim Cabang Wonosari sudah menentukan margin keuntungan dari pembiayaan tersebut. Sedangkan untuk pembiayaan mudharabah dan musyarakah termasuk akad kerjasama, Kanindo Syariah menentukan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak.

Menurut Nurhayati dan Wasilah (2012:119) Akad mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha. Laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil sesuai kesepakatan kedua belah pihak,

sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung pemilik dana kecuali disebabkan oleh pengelola dana.

Terkait pengertian akad mudharabah diatas, masyarakat Wonosari belum memahami tentang pengertian akad tersebut secara detail. Sehingga pembiayaan yang sering digunakan di Kanindo Syariah Jatim Cabang Wonosari adalah pembiayaan murabahah. Sedangkan untuk pembiayaan mudharabah dan musyarakah jarang digunakan masyarakat dalam akad pembiayaan. Berikut grafik anggota pembiayaan sesuai dengan akadnya :

**Gambar 1.1**  
**Grafik Anggota Pembiayaan di Kanindo Syariah Jatim Cabang Wonosari**  
**tahun 2012-2015**



*Sumber* : Kanindo Syariah Jatim Cabang Wonosari

Dilihat dari grafik diatas menunjukkan bahwa pembiayaan yang sering digunakan di Kanindo Syariah Jatim Cabang Wonosari adalah pembiayaan murabahah. Padahal pembiayaan murabahah ini digunakan untuk sektor konsumtif, dimana anggota mengajukan pembiayaan untuk membeli barang yang diinginkan, untuk pembayarannya anggota mengangsur ke Kanindo Syariah Jatim Cabang Wonosari. Sedangkan pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan produktif, dimana anggota akan memperoleh dana yang digunakan untuk mengembangkan usahanya tanpa adanya campur tangan pemilik dana. Dengan adanya pembiayaan mudharabah ini anggota yang sedang membutuhkan dana dalam mengembangkan usaha dapat terbantu dengan adanya pembiayaan mudharabah.

Pemahaman yang minim tentang akad mudharabah yang menyebabkan peminat pembiayaan mudharabah sedikit. Jika dilihat dari manfaat yang diberikan pembiayaan murabahah dengan pembiayaan mudharabah sangatlah jelas bahwa pembiayaan murabahah hanya memenuhi kebutuhan sementara, sedangkan pembiayaan mudharabah akan memenuhi kebutuhan usaha jangka panjang. Dengan adanya perkembangan usaha yang dimiliki, usaha tersebut juga akan mendapatkan pendapatan yang bertambah.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dekskriptif. Lokasi penelitian berada di Jl. Pasar Tumpangrejo Desa Kebobang Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang. Peneliti telah melakukan magang selama 2(dua) bulan untuk memenuhi salah satu mata kuliah pada progam studi yang ditempuh, bahwa produk pembiayaan yang ada di Kanindo Syariah Jatim Cabang Wonosari ada tiga akad yaitu murabahah,

mudharabah dan musyarakah. Implementasi dari akad tersebut belum sesuai dengan teori yang ada. Terbukti dengan sedikitnya pembiayaan mudharabah yang ada di Kanindo Syariah Jatim Cabang Wonosari menunjukkan masyarakat belum memahami tentang akad mudharabah.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengambil judul “Implementasi Model Pembiayaan Akad Mudharabah di Kanindo Syariah Jatim Cabang Wonosari Kabupaten Malang” sudah sesuaikan dengan teori yang ada.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, perlu dibuat rumusan masalah yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana Pemahaman tentang akad mudharabah di Koperasi Agro Niaga Indonesia (KANINDO) Syariah JATIM Cabang Wonosari?
- b. Bagaimana Implementasi Model Pembiayaan Akad Mudharabah Di Koperasi Agro Niaga Indonesia Syariah Jawa Timur Cabang Wonosari sudah sesuai dengan prinsip syariah?

## **1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, penelitian ini mempunyai tujuan dan manfaat agar penelitian ini menjadi lebih terarah secara jelas. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui Pemahaman tentang akad mudharabah di Koperasi Agro Niaga Indonesia (KANINDO) Syariah Jawa Timur Cabang Wonosari
- b. Untuk mengetahui Implementasi Model Pembiayaan Akad mudharabah Di Koperasi Agro Niaga Indonesia Syariah Jawa Timur Cabang Wonosari sudah sesuai dengan prinsip syariah.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Lembaga

- a. Sebagai sumber informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan akad mudharabah, memfokuskan pada kebutuhan anggota terlebih dalam pembiayaan modal kerja Kanindo Syariah.
- b. Sebagai masukan untuk pembenahan sistem dalam akad mudharabah sesuai tujuan yang tepat berdasarkan kebutuhan anggota pembiayaan Kanindo Syariah.

2. Bagi Pihak Lain

- a. Memperkaya khazanah pemikiran ekonomi islam serta memberikan sumbang-sih pemikiran bagi keilmuan terkait penerapan pembiayaan dengan menggunakan akad mudharabah.
- b. Memberikan kontribusi pemikiran ilmiah bagi dunia akademisi khususnya pada Progam Studi Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah di bidang pembiayaan akad mudharabah serta sebagai bahan acuan untuk penulisan lebih lanjut.

## BAB II

### KAJIAN PENELITIAN

#### 2.1. Hasil penelitian terdahulu

Penelitian ini dilakukan oleh Friyanto pada tahun 2013 yang berjudul “Pembiayaan Mudharabah, Risiko dan Penanganannya (Studi Kasus pada Bank BTN Kantor Cabang Syariah Malang)”. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan metode *problem solving*. Variabel yang digunakan adalah Bank BTN Kantor Cabang Syariah Malang, sedangkan fokus penelitian tersebut terletak pada risiko dan penanganan pembiayaan mudharabah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa risiko dapat diminimalisasi dengan menentukan syarat-syarat yang harus dipatuhi nasabah.

Penelitian ini dilakukan oleh Kamila pada tahun 2013 yang berjudul “Penerapan PSAK No. 105 dalam Transaksi Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah Bukopin Cabang Sidoarjo”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, dimana data yang diperoleh dari perusahaan dianalisis kemudian diperbandingkan dengan teori yang ada untuk menghasilkan suatu sistem atau metode yang baik untuk pengambilan keputusan. Variabel yang digunakan adalah Bank Syariah Bukopin Cabang Sidoarjo, sedangkan fokus penelitian tersebut terletak pada penerapan PSAK No.105 dalam transaksi pembiayaan mudharabah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bank Syariah Bukopin Cabang Sidoarjo telah mampu menerapkan PSAK No. 15 pada produk

pembiayaan mudharabah dengan benar mulai dari pengakuan pembiayaan mudharabah.

Penelitian ini dilakukan oleh Dahrani pada tahun 2014 yang berjudul "Analisis Mekanisme Pembiayaan Mudharabah pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan". Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, Analisis yang digunakan adalah data yang diperoleh dikumpulkan, diolah, dianalisis kemudian disesuaikan antara konsep dengan mekanisme pembiayaan mudharabah yang dilakukan, penafsiran dan pengulangan kembali kemudian ditarik suatu kesimpulan dan memberikan saran-saran. Variabel yang digunakan adalah PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan, sedangkan fokus penelitian tersebut terletak pada analisis dan mekanisme pembiayaan mudharabah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme pembiayaan mudharabah hanya menerapkan dalam pembiayaan modal kerja dan telah memiliki prosedur yang sistematis dan tertulis yang secara umum menggunakan analisa 5C + 7P dan telah sesuai dengan Fatwa DSN.

Penelitian ini dilakukan oleh Indrianawati, Nisful Lailah, Dewi Karina pada tahun 2015 yang berjudul "Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah pada Perbankan Syariah". Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi studi kasus, dimana informasi diperoleh dari tiga Islami Bank atau Bank Umum Syariah (BUS). Penelitian ini menggunakan variabel Bank Syariah, sedangkan fokus penelitian tersebut terletak pada manajemen resiko pembiayaan mudharabah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rendahnya jumlah pembiayaan

mudharabah disebabkan oleh risiko yang cukup besar, itu adalah risiko kerugian, terutama pada pendapatan bank. Sementara itu, masalah yang sering terjadi adalah *non-performing* – pembiayaan karena *streaming* sisi dan data dimanipulasi.

Penelitian ini dilakukan oleh Apipudin pada tahun 2015 dengan judul “Kerjasama pada Sistem Ekonomi Syariah (Analisis atas Pembiayaan Akad Mudharabah)”. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berdasarkan studi pustaka berupa buku, jurnal, dan hasil karya ilmiah lainnya. Penelitian ini menggunakan variabel Sistem Ekonomi Syariah, sedangkan fokus penelitian tersebut terletak pada analisis atas pembiayaan mudharabah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan akad *mudharabah multilateral* didasarkan pada Fatwa MUI dan Dewan Syariaah Nasional dengan argumen yang dibangun diatas dasar analogi (*al-Qias*) penggadaian (*al-Rahn*).

Penelitian ini dilakukan oleh Anan Dwi Saputro dan Moch. Dzulkirom A.R pada tahun 2015 dengan judul “Sistem Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang”. Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif. Penelitian ini menggunakan variabel PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang, sedangkan fokus penelitian tersebut terletak pada perhitungan bagi hasil pembiayaan mudharabah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem bagi hasil lebih menguntungkan kedua belah pihak dan risiko lebih kecil daripada sistem bunga yang diterapkan bank konvensional pada umumnya.

Penelitian ini dilakukan oleh Bambang Waluyo pada tahun 2015 dengan judul “Implementasi Mudharabah pada Pembiayaan di Bank Syariah”. Peneliti ini

menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif eksploratif. Penelitian ini menggunakan variabel Bank Syariah, sedangkan fokus penelitiannya terletak pada implementasi mudharabah pada pembiayaan. Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi mudharabah yang merupakan akad bagi hasil pada pembiayaan di bank syariah, ada *agency problem* dan *moral hazard*. Untuk mengatasi *agency problem* (i) *Mudharib* diminta untuk memberikan kontribusi modal, (ii) *Mudharib* diminta untuk berbagi kerugian sampai batas tertentu. Untuk mengatasi *moral hazard*, maka diterapkan batasan tertentu ketika menyalurkan pembiayaan kepada *mudharib* yaitu porsi modal dari pihak *mudharib* lebih besar dan mengenakan jaminan.

Penelitian yang dilakukan oleh Dhani Failaq Najih pada tahun 2016 dengan judul “Implementasi Model Pembiayaan Akad Mudharabah di Koperasi Agro Niaga Indonesia Syariah Jawa Timur Cabang Wonosari Kabupaten Malang”. Penelitian ini menggunakan variabel Koperasi Agro Niaga Indonesia Syariah Jawa Timur Cabang Wonosari, sedangkan fokus penelitian ini terletak pada implementasi pembiayaan mudharabah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Karyawan Kanindo Syariah Jatim Cabang Wonosari sudah memahami akad mudharabah, sedangkan anggota pembiayaan mudharabah di Kanindo Syariah Jawa Timur Cabang Wonosari belum sepenuhnya memahami tentang akad mudharabah, (2) Implementasi akad mudharabah di Kanindo Syariah Jawa Timur Cabang Wonosari belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah.

Berdasarkan keterangan-keterangan sebagaimana yang dipaparkan di atas, maka peneliti menyajikan tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1

## Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator	Metode/ Analisis Data	Hasil Penelitian
1	Friyanto, 2013, "Pembiayaan Mudharabah, Risiko dan Penanganannya (Studi Kasus pada Bank BTN Kantor Cabang Syariah Malang)". Penelitian ini diperoleh dari jurnal elektronik, dalam jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Volume 15, Nomer 2, Halaman 113-122	Menggunakan variabel Bank BTN Kantor Cabang Syariah Malang, sedangkan fokus penelitian tersebut terletak pada risiko dan penanganan pembiayaan mudharabah.	Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan metode <i>problem solving</i> .	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa risiko dapat diminimalisasi dengan menentukan syarat-syarat yang harus dipatuhi nasabah.
2	Kamila, 2013, "Penerapan PSAK No. 105 dalam Transaksi Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah Bukopin Cabang Sidoarjo". Penelitian ini diperoleh dari jurnal elektronik,	Menggunakan variabel Bank Syariah Bukopin Cabang Sidoarjo, sedangkan fokus penelitian tersebut terletak pada penerapan PSAK no.105 dalam transaksi pembiayaan	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, dimana data yang diperoleh dari perusahaan dianalisis kemudian diperbandingkan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bank syariah Bukopin Cabang Sidoarjo telah mampu menerapkan PSAK No. 15 pada produk pembiayaan mudharabah dengan benar mulai dari pengakuan pembiayaan

	dalam jurnal ilmu dan riset akuntansi, volume 2, nomer 8, halaman 1-17	mudharabah.	dengan teori yang ada untuk menghasilkan suatu sistem atau metode yang baik untuk pengambilan keputusan.	mudharabah.
3	Dahrani, 2014, "Analisis Mekanisme Pembiayaan mudharabah pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan". Penelitian ini diperoleh dari jurnal elektronik, dalam jurnal riset akuntansi dan bisnis, volume 14, nomer 1, halaman 137-157.	Menggunakan variabel PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan, sedangkan fokus penelitian tersebut terletak pada analisis dan mekanisme pembiayaan mudharabah.	Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, Analisis yang digunakan adalah data yang diperoleh dikumpulkan, diolah, dianalisis kemudian disesuaikan antara konsep dengan mekanisme pembiayaan mudharabah yang dilakukan, penafsiran dan pengulangan kembali kemudian ditarik suatu kesimpulan dan memberikan saran-saran.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme pembiayaan mudharabah hanya menerapkan dalam pembiayaan modal kerja dan telah memiliki prosedur yang sistematis dan tertulis yang secara umum menggunakan analisa 5C + 7P dan telah sesuai dengan Fatwa DSN.
4	Indrianawati, Nisful Lailah, Dewi Karina, 2015, "Manajemen Risiko Pembiayaan	Menggunakan variabel Bank Syariah, sedangkan fokus penelitian	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi studi	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rendahnya jumlah pembiayaan mudharabah

	Mudharabah pada Perbankan Syariah”, Penelitian ini diperoleh dari jurnal elektronik, dalam jurnal Ekonomi-Bisnis, volume 6, nomer 1, halaman 55-66	tersebut terletak pada manajemen resiko pembiayaan mudharabah.	kasus, dimana informasi diperoleh dari tiga Islami Bank atau Bank Umum Syariah(BUS).	disebabkan oleh risiko yang cukup besar, itu adalah risiko kerugian, terutama pada pendapatan bank. Sementara itu, masalah yang sering terjadi adalah <i>non-performing</i> – pembiayaan karena <i>streaming</i> sisi dan data dimanipulasi.
5	Apipudin, 2015, “Kerjasama pada Sistem Ekonomi Syariah (Analisis atas Pembiayaan Akad Mudharabah)”, Penelitian ini diperoleh dari jurnal elektronik, dalam jurnal Ekonomi Bisnis, volume 20, nomer 1, halaman 42-54	Menggunakan variabel Sistem Ekonomi Syariah, sedangkan fokus penelitian tersebut terletak pada analisis atas pembiayaan mudharabah.	Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berdasarkan studi pustaka berupa buku, jurnal, dan hasil karya ilmiah lainnya.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan akad <i>mudharabah multilateral</i> didasarkan pada Fatwa MUI dan Dewan Syariaiah Nasional dengan argumen yang dibangun diatas dasar analogi ( <i>al-Qias</i> ) penggadaian ( <i>al-Rahn</i> ).
6	Anan Dwi Saputro dan Moch. Dzulkirom A.R, 2015, “Sistem Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang”, Penelitian ini diperoleh dari jurnal elektronik, dalam jurnal Administrasi	Menggunakan variabel PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang, sedangkan fokus penelitian tersebut terletak pada perhitungan bagi hasil pembiayaan mudharabah.	Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem bagi hasil lebih menguntungkan kedua belah pihak dan risiko lebih kecil daripada sistem bunga yang diterapkan bank konvensional pada umumnya.

	Bisnis(JAB), volume 21, nomer 2, halaman 1-6			
7	Bambang Waluyo, 2015, “Implementasi Mudharabah pada Pembiayaan di Bank Syariah”, Penelitian ini diperoleh dari jurnal elektronik, dalam jurnal Akuntansi Keuangan dan Perbankan, volume 1, nomer 3, halaman 229-236	Menggunakan variabel Bank Syariah, sedangkan foku penelitiannya terletak pada Implementasi mudharabah pada pembiayaan.	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif eksploratif.	Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi mudharabah yng merupakan akad bagi hasil pada pembiayaan di bank syariah, ada <i>agency problem</i> dan <i>moral hazard</i> . Untuk mengatasi <i>agency problem</i> (i) <i>Mudharib</i> diminta untuk memberikan kontribusi modal, (ii) <i>Mudharib</i> diminta untuk berbagi kerugian sampai batas tertentu. Untuk mengatasi <i>moral hazard</i> , maka diterapkan batasan tertentu ketika menyalurkan pembiaayan kepada <i>mudharib</i> yaitu porsi modal dari pihak <i>mudharib</i> lebih besar dan/ mengenakan jaminan.
8	Dhani Failaq Najih, 2016, “Implementasi Model Pembiayaan Akad Mudharabah di Koperasi Agro Niaga Indonesia Syariah Jawa Wonosari	Menggunakan variabel Koperasi Agro Niaga Indonesia Syariah Jawa Timur Cabang Wonosari.	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.	Penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Karyawan Kanindo Syariah Jatim Cabang Wonosari sudah memahami akad mudharabah,

	Timur Cabang Wonosari Kabupaten Malang”.		sedangkan anggota belum sepenuhnya memahami akad mudharabah, (2) Implementasi akad mudharabah belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah.
--	--	--	---

*Sumber data:* Diolah secara pribadi oleh penulis

## 2.2. Kajian teoritis

### 2.2.1. Pembiayaan

#### 2.2.1.1. Pengertian pembiayaan

Menurut Kasmir (2012:80) pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Misalnya bank membiayai untuk pembelian rumah atau mobil. Kemudian adanya kesepakatan antara bank dengan nasabah, dengan perjanjian yang telah dibuat. Dalam perjanjian tercakup hak dan kewajiban masing-masing, termasuk jangka waktu yang telah ditentukan bersama. Demikian dengan masalah sanksi apabila adanya keterlambatan terhadap pembayaran yang telah dibuat bersama.

Sedangkan menurut Muhammad (2005:15) pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak

lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

#### 2.2.1.2. Unsur Pembiayaan

Menurut Kasmir (2012:80) Unsur-unsur yang terkandung dalam pembiayaan adalah sebagai berikut :

##### 1. kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan bank bahwa pembiayaan yang diberikan baik berupa uang, barang, atau jasa akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa mendatang.

##### 2. kesepakatan

Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing. Kesepakatan penyaluran dana dituangkan dalam akad yang ditandatangani oleh kedua pihak.

##### 3. Jangka waktu

Setiap pembiayaan yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian yang telah disepakati.

#### 4. Risiko

Faktor risiko kerugian dapat diakibatkan dua hal, yaitu risiko kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar pembiayaan padahal mampu dan risiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah tidak sengaja.

#### 5. Balas jasa

Akibat dari pemberian pembiayaan bank tertentu mengharapkan suatu keuntungan dalam jumlah tertentu. Keuntungan atas pemberian suatu pembiayaan yang kita kenal dengan sebutan bagi hasil.

##### 2.2.1.3. Jenis Pembiayaan

Menurut Muhammad (2005:15) jenis pembiayaan pada bank syariah akan diwujudkan dalam bentuk aktiva produktif dan aktiva tidak produktif:

1. Jenis aktiva produktif pada bank syariah, dialokasikan dalam bentuk pembiayaan sebagai berikut:

a. pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Untuk jenis pembiayaan dengan prinsip ini meliputi:

##### 1) Pembiayaan mudharabah

Pembiayaan mudharabah adalah perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati.

## 2) Pembiayaan musyarakah

Pembiayaan musyarakah adalah perjanjian antara para pemilik dana untuk mencampurkan dana mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan diantara pemilik modal berdasarkan nisbah yang telah ditentukan.

b. pembiayaan dengan prinsip jual-beli (Piutang). Untuk jenis ini meliputi:

### 1) Pembiayaan murabahah

Pembiayaan murabahah adalah perjanjian jual-beli antara bank dan nasabah dimana bank syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati antara bank dan nasabah.

### 2) Pembiayaan *salam*

Pembiayaan *salam* adalah perjanjian jual-beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran harga terlebih dahulu.

### 3) Pembiayaan *istishna*

Pembiayaan *istishna* adalah perjanjian jual-beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan

persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual.

c. Pembiayaan dengan prinsip sewa. Untuk jenis pembiayaan ini meliputi:

1) Pembiayaan *ijarah*

Pembiayaan *ijarah* adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa.

2) Pembiayaan *ijarah muntahiya biltamlik*

Pembiayaan *ijarah muntahiya biltamlik* adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan barang dari pihak yang memberikan sewa kepada pihak penyewa.

2. Jenis aktiva tidak produktif yang berkaitan dengan aktiva pembiayaan adalah berbentuk pinjaman yang disebut dengan pinjaman *qardh* atau talangan yaitu penyediaan dana atau tagihan antara bank syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dalam jangka waktu tertentu.

#### 2.2.1.4. Prinsip analisis Pembiayaan

Prinsip adalah sesuatu yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan suatu tindakan. Sedangkan prinsip analisis pembiayaan adalah pedoman yang harus diperhatikan oleh bank pada saat

merealisasikan pembiayaan yang diajukan nasabahnya. Sehingga ketika bank syariah akan meminimalkan resiko terjadinya kredit macet yang diakibatkan tidak layak nya nasabah untuk melunasi pinjaman pembiayaannya.

Menurut Muhammad (2005:59), prinsip analisis pembiayaan didasarkan pada rumus 5C, yaitu:

1. *Character* artinya sifat atau karakter nasabah pengambilan pinjaman.
2. *Capacity* artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha mengembalikan pinjaman yang diambil.
3. *Capital* artinya besarnya modal yang diperlukan pinjaman.
4. *Collateral* artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank.
5. *Condition* artinya keadaan usaha atau nasabah layak atau tidak layak.

Dalam memberikan pembiayaan bank harus melakukan analisis untuk menghindari resiko yang akan terjadi dimasa depan. Dengan memperhatikan lima hal diatas dalam menganalisis pembiayaan maka kemungkinan bank akan terhindar dari resiko yang akan terjadi.

Selain prinsip analisis diatas, ada aspek-aspek yang harus diperhatikan yaitu :

## 1. Evaluasi Pasar dan Pemasaran Hasil Produksi

### a. Internal

- 1) Produk yang dihasilkan dari usaha tersebut
- 2) Strategi distribusi produk dari usaha tersebut
- 3) Strategi harga penjualan produk tersebut
- 4) Strategi promosi produk tersebut

### b. External

- 1) Perkembangan kehidupan ekonomi secara umum
- 2) Perkembangan keadaan politik negara
- 3) Perkembangan suasana persaingan pasar
- 4) Peraturan atau kebijakan Pemerintah

## 2. Evaluasi Manajemen Usaha

Manajemen usaha ini merupakan faktor produksi yang paling menentukan dalam memelihara kelangsungan dan perkembangan usaha. Berikut ini kriteria yang harus diperhitungkan AO dalam menganalisis anggota pembiayaan :

- a. Usia usaha
- b. Kedudukan usaha dipasar
- c. Kemampuan mengelola harta usaha
- d. Kemampuan memperoleh keuntungan

### 3. Analisis Kondisi Keuangan

Analisis keuangan ini digunakan AO dalam mengevaluasi kondisi keuangan anggota untuk memperoleh data yang diinginkan. Data tersebut berupa :

- a. Kemampuan usaha dalam menghasilkan keuntungan
- b. Struktur pendanaan operasi usaha
- c. Kemampuan anggota untuk melunasi pinjaman yang jatuh tempo

#### 2.2.1.5. Prosedur Pembiayaan Mudharabah

Selain prinsip analisis pembiayaan diatas, ada hal yang perlu diperhatikan bank dalam membiayai pembiayaan nasabah yaitu bank harus mempunyai prosedur analisis pembiayaan. Adapun prosedur analisis pembiayaan menurut Muhammad (2005:59) adalah sebagai berikut

1. Berkas dan pencatatan
2. Data pokok dan analisis pendahuluan
  - a. Realisasi pembelian, produksi dan penjualan
  - b. Rencana pembelian, produksi dan penjualan
  - c. Jaminan
  - d. Laporan keuangan
  - e. Data kualitatif dari calon debitur

3. Penelitian data
4. Penelitian atas realisasi usaha
5. Penelitian atas rencana usaha
6. Penelitian dan penilaian barang jaminan
7. Laporan keuangan dan penelitiannya.

#### 2.2.1.6. Bagi Hasil

Untuk menghindari perselisihan dalam hal biaya yang dikeluarkan oleh pengelola dana, dalam akad harus disepakati biaya-biaya apa saja yang dapat dikurangkan dari pendapatan. Contoh perhitungan menurut Sri Nurhayati (2012:119) pembagian hasil usaha :

Data	
Penjualan	1.000.000
HPP	(650.000)
Laba kotor	350.000
Biaya-biaya	(250.000)
Laba/rugi bersih	100.000

Berdasarkan prinsip bagi laba (*profit sharing*), maka nisbah bagi hasil adalah pemilik dana : pengelola dana = 30 : 70

$$1) \text{ Pemilik dana} = 30\% \times 100.000 = 30.000$$

$$2) \text{ Pengelola dana} = 70\% \times 100.000 = 70.000$$

Dasar pembagian hasil usaha adalah laba neto/laba bersih yaitu laba kotor dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan modal.

## 2.2.2. Akad Mudharabah

### 2.2.2.1. Pengertian akad Mudharabah

Menurut Nurhayati dan Wasilah (2012:119) Akad mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung olehsi pemilik dana kecuali disebabkan oleh pengelola dana.

Menurut Muhammad (2005:101) *Al-Mudharabah* berasal dari kata *dharb*, artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis *al-Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shohibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengola. Seandainya kerugian diakibatkan karena kecuranagn atau kelalaian pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

### 2.2.2.2. Landasan Hukum

Akad seperti ini dibolehkan dalam Islam, karena bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dan seorang ahli dalam memutar uang. Secara umum landasan dasar syariah mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dari ayat-ayat dan hadis berikut ini:

#### 1. Al Qur'an

##### a. Firman Allah QS. al-Muzzammil [73]: 20:

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنُصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَآءِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ عَلِمَ أَن لَّنْ نُحْصِيَهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۗ فَاقْرَءُوا ۙ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۗ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ ۙ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ۙ وَآخَرُونَ يُقْتُلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ فَاقْرَءُوا ۙ مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۗ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاقْرُوا ۙ اللَّهُ قَرِيبًا حَسَنًا ۗ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ يَّجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا ۗ وَأَسْتَغْفِرُوا ۙ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۙ

Artinya : “*Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah*

menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

(QS: Al-Muzzammil Ayat: 20)

b. Firman Allah QS. al-Jumuah [62]: 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ  
كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah

*banyak-banyak supaya kamu beruntung*". (QS: Al-Jumuah Ayat: 10)

c. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ

*Artinya : "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari Â´Arafat, berzikirlah kepada Allah di Masyâ´arilharam. Dan berzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat".*

(QS: Al-Baqarah Ayat: 198)

## 2. Al-Hadis

a. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah

ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ الْبَيْعُ إِلَىٰ أَجَلٍ وَالْمُقَا رَضَةٌ وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ وَلَا لِلْبَيْعِ

*Artinya : "Ada tiga perkara yang diberkati: jual beli yang ditangguhkan, memberi modal, dan mencampur gandum dengan jelai untuk keluarga bukan untuj dijual". (HR. Ibnu Majah)*

#### b. Hadis Nabi

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما عن أبي سعيد الخدري)

Artinya : “Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain” (HR. Ibnu Majah, Daraquthni, dan yang lain dari Abu Sa’id al-Khudri).

#### 3. Ijma

Menurut syafe’i (2001:35) diantara Ijma’ dalam mudharabah, adanya riwayat yang menyatakan bahwa jemaah dari sahabat menggunakan harta anak yatim untuk mudharabah. Perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat lainnya.

#### 4. Qiyas

Menurut Syafe’i (2001:35) mudharabah diqiyaskan kepada al-musaqah (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain di antara manusia, ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Di satu sisi, banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Di sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian, adanya mudharabah ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan di atas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.

### 2.2.2.3. Rukun Mudharabah

Menurut Syafe'i (2001:35) Para ulama berbeda pendapat tentang rukun mudharabah. Ulama Hanafiyah berpendapat rukun mudharabah adalah *Ijab* dan *Qobul*, yakni *lafazh* yang menunjukkan *ijab* dan *qobul* dengan menggunakan mudharabah, *muqaridhah*, atau kata-kata yang serarti dengannya.

Sedangkan menurut Nurhayati dan Wasilah (2012:119) rukun mudharabah ada empat, yaitu :

1. Pelaku, terdiri atas; pemilik dana dan pengelola dana
2. Objek mudharabah, berupa; modal dan kerja
3. Ijab Qobul/Serah Terima
4. Nisbah Keuntungan

Ketentuan syariah menurut Nurhayati dan Wasilah (2012:119) adalah sebagai berikut :

1. Pelaku
  - a. Pelaku harus cakap hukum dan *baligh*.
  - b. Pelaku akad Mudharabah dapat dilakukan sesama atau dengan nonmuslim.
  - c. pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha tetapi boleh mengawasi.

## 2. Objek Mudharabah (Modal dan Kerja)

Objek mudharabah merupakan konsekuensi logis dengan dilakukannya akad mudharabah. Berikut ini objek mudharabah :

### a. Modal

- 1) Modal yang diserahkan dapat berbentuk uang atau aset lainnya (dinilai sebesar nilai wajar), harus jelas jumlah dan jenisnya.
- 2) Modal harus tunai dan tidak hutang. Tanpa adanya setoran modal, berarti pemilik dana tidak memberikan kontribusi apapun padahal pengelola modal dana harus bekerja.
- 3) Modal harus diketahui dengan jelas jumlahnya sehingga dapat dibedakan dari keuntungan.
- 4) Pengelola dana tidak diperkenankan untuk memudharabahkan kembali modal mudharabah, dan apabila terjadi maka dianggap terjadi pelanggaran kecuali seizin pemilik dana.
- 5) Pengelola dana tidak diperbolehkan untuk meminjamkan modal kepada orang lain dan apabila terjadi maka dianggap terjadi pelanggaran kecuali seizin pemilik dana.

6) Pengelola dana memiliki kebebasan untuk mengatur modal menurut kebijaksanaan dan pemikirannya sendiri, selama tidak dilarang secara syariah.

b. Kerja

- 1) Kontribusi pengelola dana dapat berbentuk keahlian, keterampilan, *selling skill*, *management skill*, dan lain-lain.
- 2) Kerja adalah pengelola dana dan tidak boleh diintervensi oleh pemilik modal.
- 3) Pengelola dana harus menjelaskan usaha sesuai dengan syariah.
- 4) Pengelola dana harus mematuhi semua ketentuan yang ada dalam kontrak.
- 5) Dalam hal pemilik dana tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, pengelola dana sudah menerima modal dan sudah bekerja maka pengelola dana berhak mendapatkan imbalan/ganti rugi/upah.

3. Ijab Qobul

Ijab Qobul adalah pernyataan dan ekspresi saling ridho/rela diantara kedua pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis,

melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.

#### 4. Nisbah Keuntungan

a. Nisbah adalah besaran yang digunakan untuk pembagian keuntungan, mencerminkan imbalan berhak diterima oleh kedua pihak yang bermudharabah atas keuntungan yang diperoleh. Pengelola dana mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan pemilik dana mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan harus diketahui dengan jelas oleh kedua pihak, inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua pihak mengenai cara pembagian keuntungan. Jika memang dalam akad tersebut tidak dijelaskan masing-masing porsi, maka pembagiannya menjadi 50% dan 50%.

b. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

c. Pemilik dana tidak boleh meminta pembagian keuntungan dengan menyatakan nilai nominal tertentu karena dapat menimbulkan riba.

#### 2.2.2.4. Jenis – Jenis Mudharabah

Menurut Nurhayati dan Wasilah (2012:119) mudharabah diklarifikasikan menjadi 3(tiga) jenis, yaitu :

1. Mudharabah *mutlaqah* adalah mudharabah dimana pemilik dananya memmberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengolahan investasi. Mudharabah ini tidak ditentukan masa berlakunya, didaerah mana usah tersebut akan dilakukan. Namun kebebasan ini bukan kebebasan yang tak terbatas sama sekali. Modal yang ditanamkan tetaptidak boleh digunakan untuk membiayai proyek aau investasi yang dilarang oleh agama seperti untuk keperluan spekulasi, perdagangan minuman keras, peternakan babi, ataupun berkaitan dengan riba dan lain sebagainya.
2. Mudharabah *muqayyadah* adalah mudharabah dimana pemilik dananya memberikan batasan kepada pengelola dana antara lain mengenai dana, lokasi, cara dan/atau objek investasi atau sektor usaha. Misalnya tidak mencampurkan dana yang dimiliki oleh pemilik dana dengan dana lainnya, tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan tanpa penjamin atau mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga. Apabila pengelola dana bertindak bertentangan dengan syarat-syarat yang diberikan oleh pemilik dana, maka pengelola dana harus bertanggung jawab atas konsekuensi yang ditimbulkannya, termasuk konsekuensi keuangan.


3. Mudharabah musyarakah adalah mudharabah dimana pengelola dana menyerahkan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Di awal kerjasama akad yang disepakati adalah mudharabah dengan modal 100% dari pemilik dana, setelah berjalannya operasi usaha dengan pertimbangan tertentu dan kesepakatan dengan pemilik dana, pengelola dana ikut menanamkan modalnya dalam usaha tersebut.

#### 2.2.2.5 Mekanisme mudharabah

Anggota yang membutuhkan dana untuk mengembangkan usaha dapat menggunakan fasilitas yang disediakan koperasi syariah melalui produk pembiayaan. Anggota yang ingin mengajukan dana untuk membiayai kebutuhan yang produktif maupun konsumtif harus memenuhi prosedur yang telah ditetapkan koperasi syariah. Adapun skema mudharah secara umum adalah sebagai berikut:

**Gambar 2.1**

#### **Skema Mhudarabah secara Umum**



*Sumber:* Karim Adiwarmanto 2011

### 2.2.3. Koperasi

#### 2.2.3.1. Pengertian koperasi

Menurut Soesilo (2008:27) Koperasi adalah perkumpulan orang-orang yang mempunyai kebutuhan dan kepentingan ekonomi yang sama, yang ingin dipenuhi secara bersama melalui pembentukan perusahaan bersama yang dikelola dan diawasi secara demokratis.

Menurut Sudarsono dan Edilius (2005:15) Koperasi adalah suatu perkumpulan orang-orang yang secara sukarela berhimpun bersama untuk mencapai suatu tujuan bersama melalui pembentukan suatu organisasi yang diawasi secara demokratis, memberi sumbangan yang wajar didalam modal yang diperlukan dan menerima bagian yang wajar dalam penanggungungan risiko dan manfaat dari perusahaan dimana para anggota berperan serta aktif.

#### 2.2.3.2. Fungsi Koperasi

Menurut Sudarsono dan Edilius(2005:15) koperasi berfungsi sebagai :

- a. Alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat.
- b. Alat pendemokrasian nasional.
- c. Sebagai salah satu urat nadi perekonomian bangsa Indonesia.
- d. Alat pembinaan insan masyarakat untuk memperkokoh kedudukan ekonomi bangsa indonesia serta bersatu dalam mengatur tatalaksana perekonomian rakyat.

Sedangkan menurut Soesilo (2008:27) koperasi mempunyai beberapa fungsi yaitu:

- a. Memenuhi kebutuhan anggota untuk memajukan kesejahteraannya.
- b. Membangun sumber daya anggota dan masyarakat.
- c. Mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota.
- d. Mengembangkan aspirasi ekonomi anggota dan masyarakat dilingkungan kegiatan ekonomi.
- e. Membuka peluang kepada anggotanya untuk mengaktualisasikan diri dalam bidang ekonomi secara optimal.

#### 2.2.3.3. Peran koperasi

Menurut Soesilo (2008:27) koperasi mempunyai peran sebagai berikut:

- a. Wadah peningkatan taraf hidup dan ketangguhan berdaya saing para anggota koperasi dan masyarakat di lingkungannya.
- b. Bagian intergal dari sistem ekonomi sosial.
- c. Pelaku strategis dalam sistem ekonomi rakyat.
- d. Wadah pencerdasan anggota dan masyarakat dilingkungnya.

#### 2.2.3.4. Azas Koperasi

Menurut Kartasapoetra (2001:20) azas koperasi Indonesia adalah kekeluargaan dan kegotongroyoan. Dengan azas kekeluargaan telah mencerminkan adanya kesadaran dari budi hati nurani manusia untuk mengerjakan segala sesuatu dalam koperasi oleh semua untuk semua,

bahwa pimpinan pengurus serta penilikan dari para anggota atas dasar keadilan dan keberanian berkorban bagi kepentingan bersama.

Dengan azas kegotongroyoan berarti bahwa koperasi tersebut telah terdapat keinsyafan dan kesadaran semangat kerjasama dan tanggungjawab bersama terhadap akibat dari karya, yang dalam hal ini bertitik berat pada kepentingan kebahagiaan bersama, ringan sama dijinjing berat sama dipikul. Dengan demikian maka kedudukan koperasi akan kuat dan pelaksanaan kerjanya akan lancar karena para anggotanya dukung-mendukung dan dengan penuh kegairahan kerja dan tanggungjawab berjuang mencapai tujuan koperasi.

#### 2.2.3.5. Bentuk koperasi di Indonesia

Menurut Undang (2005:54) Bentuk koperasi di Indonesia dibagi menjadi menjadi dua, yaitu:

- a. Koperasi Primer adalah koperasi yang anggotanya terdiri sekurang-kurangnya 20 orang yang memenuhi syarat-syarat keanggotaan.
- b. Koperasi Sekunder adalah semua koperasi yang didirikan oleh dan beranggotaan koperasi primer dan koperasi sekunder.

#### 2.2.3.6. Jenis koperasi di Indonesia

Menurut Undang (2005:54) Jenis koperasi di Indonesia berdasarkan lapangan usaha/ tempat tinggal anggotanya dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Koperasi Desa, anggotanya para penduduk desa yang memiliki kepentingan yang sama dalam koperasi, dan menjalankan aneka usaha dalam suatu lingkungan tertentu.
- b. Koperasi Unit Desa, merupakan gabungan dari koperasi pertanian dan koperasi desa dalam wilayah unit desa, yang kemudian dilebur menjadi koperasi uni desa.
- c. Koperasi konsumsi, yaitu koperasi yang anggotanya terdiri dari tiap-tiap orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam lapangan konsumsi.
- d. Koperasi pertanian (koperta), yaitu koperasi yang anggotanya terdiri dari para petani atau buruh tani, atau orang-orang yang mata pencahariannya berkaitan dengan pertanian.
- e. Koperasi peternakan, yaitu koperasi yang anggotanya terdiri dari para peternak, pengusaha peternakan, buruh peternakan.
- f. Koperasi perikanan, yaitu koperasi yang anggotanya terdiri dari para peternak ikan, pengusaha ikan, pemilik kolam ikan, pemilik alat perikanan, nelayan, serta pihak-pihak yang berhubungan dengan usaha perikanan.
- g. Koperasi kerajinan/ Koperasi industri, yaitu koperasi yang anggotanya terdiri dari para pengusaha kerajinan dan industri, buruh yang berkepentingan yang mata pencahariannya berhubungan dengan kerajinan atau industri.

h. Koperasi Simpan Pinjam/ Koperasi Kredit, yaitu koperasi yang anggotanya terdiri dari orang-orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam soal perkreditan atau simpan pinjam.

#### 2.2.3.7. Permodalan Koperasi syariah

Untuk mengembangkan usaha koperasi syariah, para pengurus harus memiliki strategi dalam mencari sumber dana dari masyarakat. sumber dan ini dapat dari pihak bank sendiri maupun orang lain. Secara umum, menurut Buchori (2009:68) sumber dana koperasi diklarifikasikan sebagai berikut:

##### 1. Simpanan Pokok

Simpanan pokok merupakan modal awal anggota yang disetorkan dimana besar simpanan pokok tersebut sama dan tidak boleh dibedakan antara anggota.

##### 2. Simpanan wajib

Simpanan wajib masuk dalam kategori modal koperasi sebagaimana simpanan pokok dimana besar kewajibannya diputuskan berdasarkan hasil musyawarah anggota serta penyetorannya dilakukan secara kontinu setiap bulannya sampai seseorang dinyatakan keluar dari keanggotaanya.

### 3. Simpanan sukarela

Sifatnya ada dua jenis karakter yaitu:


- a. Dana titipan(*wadi'ah*) yang dapat diambil setiap saat.
  - b. Investasi yang memang ditujukan untuk kepentingan usaha dengan mekanisme bagi hasil.
4. Investasi pihak lain

Dalam melakukan operasionalnya lembaga koperasi syariah sebagaimana koperasi konvensional pada umumnya, biasanya selalu membutuhkan suntikan dana segar agar dapat mengembangkan usahanya secara maksimal.

### 2.3. Kerangka Berfikir

Gambar 2.3

Kerangka Berfikir



Sumber : Data Peneliti

Keterangan :

1. Koperasi memberikan penjelasan tentang prosedur dan akad yang akan digunakan dalam pembiayaan. Nasabah yang sudah mengetahui prosedur pembiayaan akan memilih akad yang akan digunakan dalam pengajuan pembiayaan. Setelah nasabah memilih akad, maka akan terjadi kesepakatan antara koperasi dan nasabah.
2. Nasabah menggunakan dana pembiayaan untuk mengembangkan usahanya yang dimiliki. Sedangkan koperasi memberikan sumbangan dana kepada nasabahnya untuk mengembangkan usaha yang dijalani nasabah.
3. Nasabah dan pihak koperasi melakukan bagi hasil sesuai dengan akad yang sudah disepakati.
4. Bagi hasil yang telah diterima akan digunakan sesuai dengan keperluannya masing-masing. Pihak koperasi akan menggunakannya untuk operasional koperasi dan pembiayaan. Sedangkan pihak pengelola akan digunakan untuk memenuhi kebutuhannya.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

##### **3.1.1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif. Menurut Suryana (2010:198) penelitian ini bertujuan mengetahui perkembangan sarana fisik tertentu atau frekuensi terjadinya suatu aspek fenomena sosial tertentu, dan untuk mendeskripsikan fenomena tertentu secara terperinci.

##### **3.1.2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti mencoba untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai kompleksitas yang ada dalam interaksi manusia. Kata kuncinya adalah: proses, pemahaman, kompleksitas, interaksi dan manusia. Proses dalam melakukan penelitian merupakan penekanan dalam penelitian kualitatif oleh karena itu dalam melaksanakan penelitian, peneliti lebih berfokus pada proses dari pada hasil akhir.

#### **3.2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Koperasi Agro Niaga Indonesia (KANINDO) Syariah JATIM Cabang Wonosari yang berada di Jalan Pasar Tumpangrejo Desa Kebobang Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang.

#### **3.3. Data dan Jenis Data**

Menurut Sarwono (2006:224) data dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif bukan angka. Data dapat berupa gejala-gejala, kejadian dan peristiwa

yang kemudian dianalisis dalam bentuk kategori. Jika dilihat dari jenisnya, data kualitatif dibedakan menjadi data primer dan data sekunder:

#### 1. Data Primer

Menurut Sarwono (2006:224) data primer yaitu data atau informasi dari sumber pertama, data atau informasi diperoleh melalui pertanyaan tertulis dengan menggunakan kuesioner atau lisan dengan menggunakan metode wawancara. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang dihasilkan melalui proses wawancara atau interview secara langsung dengan subjek penelitian dan informan. Sedangkan yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini ialah staf Kanindo dan anggota Kanindo yang melakukan pembiayaan dengan akad mudharabah yang secara langsung melakukan praktek akad.

#### 2. Data Sekunder

Menurut Sarwono (2006:224) data sekunder yaitu data yang diperoleh bukan dari sumber pertama, sebagai sarana untuk memperoleh data atau informasi untuk menawab masalah yang diteliti. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan yang meliputi antara lain: hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya. Data tersebut diolah dan disajikan pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek penelitiannya. Adapun data sekunder dalam penelitian ini ialah tentang pembiayaan dengan menggunakan akad mudharabah.

### 3.4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dimaksudkan untuk menjelaskan urutan kerja atau sebagai alat dan cara untuk mengumpulkan data supaya data yang dihasilkan tersusun secara sistematis. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah :

#### 1. Partisipasi

Merupakan salah satu bentuk cara mencari data utama atau informasi dalam metode penelitian kualitatif. Cara melakukan pengumpulan data ialah melalui keterlibatan langsung dengan obyek yang diteliti. Teknik ini menghendaki pengenalan secara mendalam, maka waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan data atau informasi menjadi lama. Semakin lama berbaur dengan yang diteliti akan dapat mempelajari pola dan perilaku hidup obyek yang diteliti. Peneliti pernah melakukan magang di Kanindo Syariah Cabang Wonosari selama dua bulan untuk memenuhi studi mata kuliah. Selama magang peneliti pernah menjadi kasir, AO dan pembukuan.

#### 2. Observasi

Kegiatan Observasi meliputi melakukan pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, obyek-obyek yang dilihat dan hal-hal yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Hal ini peneliti langsung terjun kelapangan dan ikut serta dalam pekerjaan AO.

#### 3. Wawancara

Cara melakukan wawancara ialah mirip dengan kalau kita sedang melakukan pembicaraan dengan lawan bicara kita. Wawancara dimulai

dengan mengemukakan topik yang umum untuk membantu peneliti memahami perspektif makna yang diwawancarai. Keunggulan utama wawancara ialah memungkinkan peneliti mendapatkan jumlah data yang banyak, sebaliknya kelemahan ialah karena wawancara melibatkan aspek emosi, maka kerjasama yang baik antara pewawancara dan yang diwawancarai sangat diperlukan. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan karyawan dan anggota pembiayaan Kanindo Syariah Cabang Wonosari

#### 4. Kajian Dokumentasi

Kajian dokumentasi merupakan sarana pembantu peneliti dalam mengumpulkan data atau informasi dengan cara membaca surat-surat, pengumuman, iktisar rapat, pernyataan tertulis kebijakan tertentu dan bahan-bahan tulisan lainnya. Dalam hal ini peneliti mengambil data tentang visi, misi, struktur organisasi, dokumen produk, SOP pembiayaan dan dokumen lainnya di Kanindo Syariah Cabang Wonosari.

### 3.5. Analisis Data

Analisis kualitatif merupakan analisis yang mendasarkan pada adanya hubungan semantis antar variabel yang sedang diteliti. Tujuannya ialah agar peneliti mendapatkan makna hubungan variabel-variabel sehingga dapat digunakan menjawab masalah yang dirumuskan dalam penelitian. Hubungan semantis sangat penting karena dalam analisis kualitatif, peneliti tidak menggunakan angka-angka seperti pada analisis kuantitatif.

Prinsip pokok teknik analisis kualitatif ialah mengelola dan menganalisis data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur dan mempunyai makna. Prosedur analisis data kualitatif menurut Sarwono (2006:224) sebagai berikut, yaitu :

1. Mengelompokkan data

Cara ini dilakukan dengan membaca berulang kali data yang ada sehingga peneliti dapat menemukan data yang sesuai dengan penelitiannya dan membuang data yang tidak sesuai.

2. Membuat kategori, menemukan tema dan pola

Langkah ini adalah menentukan kategori yang merupakan proses yang cukup rumit karena peneliti harus mampu mengelompokkan data yang ada kedalam suatu kategori dengan tema masing-masing sehingga pola keteraturan data menjadi terlihat jelas.

3. Mencari eksplanasi alternatif data

Proses ini ialah peneliti memberikan keterangan yang masuk akal data yang ada dan peneliti harus mampu menerangkan data tersebut didasarkan pada hubungan logika makna yang terkandung dalam data tersebut.

4. Menulis laporan

Penulisan laporan merupakan bagian analisis kualitatif yang tidak terpisahkan. Dalam laporan ini peneliti harus mampu menuliskan kata, frasa dan kalimat serta pengertian secara tepat yang dapat digunakan untuk mendeskripsikan data dan hasil analisisnya.

## BAB IV

### PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

#### 4.1. Paparan Data

##### 4.1.1. Sejarah Singkat Kanindo Syariah Jatim

Hasil wawancara dengan salah satu pegawai Kanindo pada tanggal 17 November 2015 menjelaskan bahwa sejarah Kanindo Syariah Cabang Wonosari sebagai berikut :

“Awal Mula berdirinya Kanindo pada Tanggal 28 Oktober 1998 dengan nama KOPERMAS (Koperasi Peran Serta Masyarakat). KOPERMAS dulunya Organisasi ini berbasis utama pertanian dan pemenuhan kebutuhan masyarakat pedesaan. Dengan berkembangnya KOPERMAS mulai aktif dijalankan untuk simpan pinjam dengan karyawan 12 orang dan berlokasi di Dau. Setelah itu KOPERMAS berubah menjadi Kanindo yang masih menganut sistem Konvensional. Setelah itu, pada tahun 2003 Kanindo yang dulunya menggunakan sistem konvensional sekarang berubah haluan menjadi Kanindo Syari’ah dan sudah mempunyai banyak cabang di Kabupaten Malang. Salah satu cabang terbesar kedua yang berada di Malang adalah Kanindo Cabang Wonosari Yang berlokasi di pasar Tumpangrejo Desa Kebobang Kecamatan Wonosari. Kanindo Syari’ah Wonosari ini sebenarnya sudah berdiri sejak tahun 1999. Kanindo Wonosari ini merupakan Cabang terbesar yang mempunyai kepercayaan tinggi dari masyarakat sekitarnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya dana pihak ketiga yang terhimpun sampai 1,5 M Tidak hanya dalam sektor perhimpunan dana, namun dalam sektor pembiayaan Kanindo Wonosari ini bisa merealisasikan sebesar 5 M. Pelayanan yang memuaskan salah satu faktor yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Kanindo Syariah Cabang Wonosari.”

Pada awalnya koperasi ini merupakan sebuah organisasi yang berbasis utama pertanian dan pemenuhan kebutuhan masyarakat pedesaan. Awal tahun 2003 pengurus memandang ada suatu hal yang berprinsip, yakni bahwa bunga

adalah suatu yang meragukan termasuk dalam kategori riba dan dilarang oleh agama, maka mulai dirintis simpan pinjam dengan sistem bagi hasil (prinsip syariah). Akhirnya pada tahun 2004 unit simpan pinjam ini telah dikonversi secara penuh ke sistem syariah sehingga berubahlah nama menjadi Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS). Hingga saat ini Kanindo memiliki cabang 8 (Pujon, Wajak, Wonosari, Dau, Wagir, Kepanjen, Batu, dan Singosari) dan memiliki cabang pembantu 5 (Capem Slorok, Capem Merjosari, Capem Turen, Capem Pakisaji, dan Capem Ngantang).

Kanindo Syariah Cabang Wonosari berdiri pada tahun 1999 dan merupakan cabang Kanindo Syariah yang kedua. Kanindo Syariah Cabang Wonosari ini berlokasi di desa Kebobang tepatnya di Jalan Pasar Tumpangrejo Desa Kebobang Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang, karena memiliki bagi hasil yang tinggi sehingga banyak masyarakat yang menyebut Kanindo Syariah Cabang Wonosari dengan sebutan kebobank. Sehingga banyak masyarakat yang menjadi anggota Kanindo Syariah Cabang Wonosari.

Kanindo Syariah Cabang Wonosari salah satu cabang terbesar yang berada di Malang. Kanindo Cabang Wonosari ini menghimpun dana dan menyalurkan dana di kawasan Ngajum, Wonosari, Slorok dan sekitarnya. Dengan jumlah anggota yang semakin bertambah maka Kanindo Syariah Cabang Wonosari mempunyai cabang pembantu yang berada di kawasan Slorok. Sehingga untuk

kawasan Slorok dan sekitarnya sudah ada Capem Slorok yang membantu untuk menghimpun dana dan menyalurkan dananya.

Kanindo Syariah Cabang Wonosari merupakan lembaga keuangan yang telah mendapat kepercayaan dari masyarakat, hal ini terbukti dengan besarnya dana pihak ketiga yang terhimpun lebih dari 1,5 M selama beberapa tahun sampai dengan tahun 2014. Selain menghimpun dana dari masyarakat, Kanindo Syariah Cabang Wonosari juga telah melakukan pembiayaan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Wonosari dan telah merealisasikan pembiayaan sebesar lebih dari 5 M. Sebagian besar pembiayaan dilakukan untuk modal perdagangan. Hal ini mengindikasikan bahwa Wonosari telah memberikan peranan yang penting bagi perekonomian masyarakat Wonosari. Kanindo Syariah Cabang Wonosari merupakan Cabang Kanindo Syariah yang paling besar, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti pelayanan kepada yang nasabah yang maksimal.

#### **4.1.2. Visi, Misi dan Budaya Kanindo Syariah Jatim**

##### **4.1.2.1. Visi**

“Membangun idealisme dan profesionalisme untuk mencapai kesejahteraan bersama dalam rangka ridha Illahi”.

Dengan visi ini setiap orang yang bergabung dengan Kanindo Syariah di ajak untuk menyadari bahwa dalam setiap insan adalah hamba Allah yang harus tunduk dan taat terhadap aturan (syariah-Nya) dan mengembangkan potensi diri

sebagai khalifah (pemimpin) untuk mengelola sumber daya ekonomi demi kesejahteraan diri, keluarga, dan masyarakat, sehingga tercapai kesejahteraan materiil spiritual dalam naungan ridho Illahi.

#### **4.1.2.2. Misi**

- a. Mengembangkan sistem ekonomi, khususnya Lembaga Keuangan berdasarkan Syariah Islam.
- b. Memajukan kegiatan usaha (ekonomi) anggota masyarakat, khususnya usaha mikro / kecil dan menengah (UKM).
- c. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Koperasi seutuhnya (materiil/spiritual).
- d. Meningkatkan harkat dan martabat hidup anggota / masyarakat (pemenuhan kebutuhan pangan, sandang dan papan).

Dengan misi ini setiap orang yang bergabung dengan Kanindo Syariah dapat memajukan usaha (ekonomi) anggota/masyarakat, khususnya rakyat kecil, meningkatkan kualitas sumber daya manusia koperasi seutuhnya, meningkatkan harkat dan martabat hidup anggota/masyarakat dan mengembangkan sistem ekonomi rakyat berdasarkan syariah islam. Sehingga semua kebutuhan anggota / masyarakat akan terpenuhi.

#### **4.1.2.3. Budaya Organisasi**

- a. Setiap warga masyarakat yang bergabung dalam organisasi koperasi ditekankan arti penting hidup yang produktif, ibarat falsafah “pohon pisang”.

- b. Kemitraan-Kemitraan-Keadilan yang dibangun organisasi koperasi harus dilandasi kerelaan (ikhlas) dan berlomba-lomba dalam urusan kebijakan (*fastabihul khoirot*).
- c. Semangat gotong royong, saling membantu dalam urusan kebijakan dan tidak saling menolong dalam urusan kejahatan atau kemungkar, dilandasi dengan semangat simbiosis mutualisme (kerjasama yang hanya menguntungkan satu pihak).
- d. Setiap insan yang bergabung dalam organisasi koperasi harus senantiasa mengedepankan pemenuhan kewajiban, kemudian akan menerima hak-haknya secara adil dan proposional.
- e. Bagi setiap insan yang ditakdirkan sukses setelah bergabung dalam organisasi koperasi wajib member kontribusi yang berarti untuk membela kaum duafa di lingkungan terdekatnya.

#### **4.1.3. Struktur Organisasi Kanindo Syariah Jatim**


Kanindo Syariah merupakan salah satu pelopor berdirinya koperasi syariah di Kabupaten Malang. Kanindo Syariah dipimpin oleh seorang kepala yang disebut Rapat Anggota. Dibawah Rapat Anggota ada pengurus dan pengawas yang mengawasi dan mengurus manager, kepala bagian keuangan dan kepala bagian perdagangan dan agro. Masing-masing kepala bagian Mengawasi kantor cabang yang ada di Malang. Sedangkan manajer mengawasi pembukuan, IC dan rumah tangga. Untuk mempermudah pemahaman tentang struktur organisasi Kanindo

Syariah Jatim Berikut ini adalah penjelasan mengenai struktur organisasi Kanindo syariah Kabupaten Malang.

**Gambar 4.1**

**Struktur Organisasi**

**Kanindo Syariah Jatim**



*Sumber* : Kanindo Syariah Cabang Wonosari

Berdasarkan struktur organisasi di atas tugas dan fungsi masing-masing bagian dapat diuraikan sebagai adalah :

## 1. Rapat Anggota

Rapat anggota adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam organisasi koperasi, yang bertujuan untuk :

- a. Mengangkat dan memberhentikan pengurus dan pengawas
- b. Menyusun dan menetapkan rencana kerja dan rancangan anggaran, pendapatan dan belanja koperasi
- c. Menerima, mengesahkan ataupun menolak laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas

## 2. Pengurus

- a. Menjalankan rencana kerja dan rancangan anggaran, pendapatan, dan belanja koperasi
- b. Mengangkat manajer
- c. Mengangkat dan memberhentikan karyawan atau usul manajer

## 3. Pengawas

Mengawasi proses berjalannya tugas-tugas operasional pengurus.

## 4. Manajer

Menjalankan keputusan, program dan tugas yang diberikan oleh pengurus.


## 5. Karyawan

- a. Sebagai penggerak atau ujung tombak operasional lembaga yang berhubungan secara langsung dengan pengguna jasa
- b. Memberikan pelayanan yang baik dan melaksanakan tugas secara professional dengan penuh tanggungjawab.

**Gambar 4.2**

**Struktur Organisasi**

**Kanindo Syariah Cabang Wonosari**



*Sumber* : Kanindo Syariah Cabang Wonosari

Sedangkan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan gambar diatas adalah sebagai berikut :

- 1) Kepala Cabang
  - a. Bertanggung jawab terhadap jalannya operasional kantor cabang
  - b. Kedisiplinan dan ketaatan dengan menantu dan memonitoring kinerja staf cabang
  - c. Memeriksa keabsahan pembiayaan dan penandatanganan akad pembiayaan
  - d. Membuat rencana kerja dan laporan secara periodic
  - e. Membina terhadap karyawan cabang

- f. Memimpin komite pembiayaan
  - g. Memutuskan hasil evaluasi kelayakan calon anggota
- 2) Kasir dan Pembukuan
- a. Sebagai penerima dan juru bayar
  - b. Menyiapkan bukti penerimaan dan pengeluaran uang
  - c. Mengadministrasikan dan pengeluaran kas secara teratur
  - d. Bertanggungjawab atas ketepatan saldo kas
  - e. Memberi laporan saldo kas harian kepada kepala bagian keuangan atau atasan
  - f. Membuat laporan harian, bulanan, triwulan dan tahunan.
- 3) *Account Officer* (AO)
- a. Menganalisa kelayakan usaha calon nasabah
  - b. Mengumpulkan data/informasi calon nasabah
  - c. Menganalisa data calon nasabah
  - d. Menganalisa keabsahan surat dan data pribadi calon nasabah
  - e. Survei atau investigasi untuk menganalisa kelayakan usaha
  - f. Menyiapkan perjanjian kredit yang telah disahkan melalui komite kredit
  - g. Membina dan membangun loyalitas nasabah
  - h. Bertanggung jawab atas kelancaran nasabah yang dibiayainya.
- 4) *Internal Controlling* (IC)
- a. Setiap IC membawahi dan bertugas untuk mengontrol 1 sampai 3 cabang atau cabang pembantu

- b. Berhak untuk mengingatkan dan menegur anggota atau karyawan yang ada di tempat naungannya.

#### **4.1.4. Prinsip Operasional Kanindo Syariah Jatim**

Prinsip-prinsip bagi hasil yang diterapkan pada Kanindo ada tujuh. Diantaranya adalah prinsip keadilan, prinsip peningkatan prestasi, prinsip kebersamaan dan tolong-menolong, prinsip keterbukaan, prinsip penuhan rukun dan syarat, periode bagi hasil, dan pendapatan yang dihasilkan.

##### **1) Prinsip Keadilan**

Adanya keseimbangan antara pemilik modal dengan jumlah dananya dan pengelola dana dengan ukuran mengelola dana, serta keseimbangan nisbah bagi hasilnya dan kesetaraan kedua belah pihak.

##### **2) Prinsip Peningkatan Prestasi**

Kedua belah pihak menggunakan peningkatan kinerja usaha, Memperhatikan peningkatan kualitas sumber daya, Dana yang diberikan Kanindo Syariah melalui akad pembiayaan yang disepakati diberikan untuk meningkatkan usaha ataupun prestasi.

##### **3) Prinsip Kebersamaan dan Tolong Menolong**

Menumbuhkan rasa saling memiliki, Saling memperhatikan kelebihan dan kekurangan masing-masing dan memberikan kontribusi sesuai kelebihan dan kekurangan masing-masing beserta saling memahami kesulitan.

#### 4) Prinsip Keterbukaan

Adanya kejujuran dalam kondisi perkembangan usaha, Adanya penerapan manajemen terbuka, Berusaha memperkecil resiko, Masing-masing menanggung resiko dan Tanggung jawab harus diikuti pembinaan dan bimbingan.

#### 5) Prinsip Pemenuhan Rukun dan Syarat

Terpenuhi rukun dalam kerjasama, Terpenuhinya syarat untuk setiap rukun.

#### 6) Periode Bagi Hasil

Biasanya dilakukan satu kali dalam satu bulan, terkadang pihak Kanindo memberikan bagi hasil yang semampunya sehingga anggota dapat memberikan dari hasilnya, dan apabila terjadi kemacetan dalam pembiayaan biasanya dilakukan perpanjangan dengan melakukan *Reschedule* dan bagi hasil yang sangat sedikit. Namun apabila anggota yang belum dapat melunasi setelah adanya *Reschedule* maka anggota hanya membayar pokok pinjamannya dan tidak dikenakan bagi hasil.

#### 7) Pendapatan yang Dihasilkan

Semua aktiva produktif yang bersumber dari dana pihak ketiga dibagikan (*lending*) dengan akad *mudharabah* dan *murabahah*.

Perhitungan hasil usaha antara *Shahibul Maal* (anggota) dengan *Mudharib* (Kanindo) sesuai dengan nisbah yang disepakati di awal akad, implementasinya:

- a. Hanya dibagikan untuk akad mudharabah, *murabahah* atau *musyarakah*
- b. Sedangkan milik Kanindo Syariah. Kanindo Syariah dapat memberikan bonus, dengan tidak diperjanjikan sebelumnya baik adanya apalagi besarnya.

#### 4.1.5. Produk Kanindo Syariah Jatim

Hasil wawancara dengan karyawan Kanindo Syariah Cabang Wonosari pada tanggal 17 November 2015 menjelaskan sebagai berikut:

"Ada Pembiayaan dengan akad Mudharabah, Murabahah dan Musyarakah. Ada juga Ba'i Bitsman ajil (pembiayaan untuk pembelian barang konsumtif), sedangkan untuk tabungan ada simpanan MUKAFA, IQOMAH, Sipintar, QORI, Haji Arofah."

Produk-produk yang diberikan pihak Kanindo Syari'ah Cabang Wonosari

yaitu :

##### 1. Unit Jasa Keuangan Syariah

Seiring dengan perkembangan dan perjalanan waktu Koperasi Agro Niaga Indonesia pada Unit Simpan Pinjam mulai tahun 2003 telah berubah dari sistem konvensional ke sistem syariah (Unit Jasa Keuangan Syariah), langkah tersebut merupakan wujud dari keberpihakan dan menjalankan ekonomi syariah. Jumlah anggota yang dilayani sebanyak kurang lebih 6.000 anggota yang tersebar di wilayah Malang Raya yaitu Kota Malang, kabupaten Malang, dan Batu. Yang ditopang oleh 8 (delapan) kantor cabang dan cabang pembantu.

## 2. Unit Real Estate dan Properti

Diawali dari kerjasama dengan MENPERA dalam menyalurkan program KPRS bersubsidi, yang diperuntukkan bagi masyarakat umum disamping itu juga mengembangkan sebuah kawasan perumahan. Unit *Real Estate* dan *Property*, Perumahan Graha Tirta Landungsari Malang. Penandatanganan PKO (Perjanjian Kerjasama Operasi) antara Kanindo Syariah dengan MENPERA RI pada tanggal 11 Juli 2006, menandai dirintisnya usaha perumahan. Dengan adanya program subsidi pemerintah untuk MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) Kanindo Syariah telah merehab atau merenovasi lebih dari 200 rumah anggota.

Disamping itu juga program sertifikasi tanah sebagai bentuk layanan kepada anggota mulai dirintis. Sekarang sedang disiapkan pembangunan perumahan bersubsidi dan berbasis swadaya, disamping melayani anggota dalam hal jual beli rumah dan tanah.

## 3. Produk – produk simpanan (*Funding*)

Masyarakat yang ingin membuka rekening di kanindo syariah harus memenuhi beberapa syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan pihak koperasi, yaitu harus mengisi formulir keanggotaan, mengisi formulir pembukaan rekening, menyerahkan foto copy identitas diri (KTP/SIM/KK) dan menyerahkan setoran awal sesuai dengan simpanan yang dikehendaki. Produk – produk simpanan (*Funding*) yang dikelola di KANINDO Syariah terdiri dari :

#### 1) Simpanan *Mukafa*

Merupakan simpanan harian untuk mempermudah transaksi harian. Bisa diambil sewaktu-waktu, setoran 60ias langsung atau ditempat usaha/rumah. Bagi hasil diberikan tiap bulan, menggunakan prinsip *Wadiah yad Dhamanah*. Sedangkan fungsinya adalah 60ias digunakan untuk berbagai keperluan, bayar listrik, air, telepon, dll.

#### 2) Simpanan Berjangka (Deposito)

Simpanan nasabah berbentuk tabungan berjangka sesuai dengan system syari'ah dengan jangka waktu tertentu. Dengan nisbah antara nasabah dan Kanindo, untuk 3 bulan 50 : 50, untuk 6 bulan 55 : 45, dan untuk 12 bulan 60 : 40, dengan syarat simpanan minimal Rp. 500.000,-.

#### 3) Simpanan Berjangka mudharabah (SIJABAH)

Merupakan langkah tepat untuk berinvestasi atau deposito sesuai syari'ah. Menggunakan akad mudharabah, bagi hasil diterima setiap bulan minimal Rp. 500.000,- dapat diperpanjang secara otomatis.

#### 4) Simpanan Pendidikan (Sipintar)

Dirancang untuk membantu pendidikan anak untuk masa yang akan datang. Jangka waktu bisa disesuaikan dengan rencana, besarnya simpanan bisa disesuaikan dengan kebutuhan, menggunakan prinsip akad mudharabah *mutlaqah*, bagi hasil diterima setiap bulan, dapat disetor langsung maupun didatangi ke tempat usaha atau rumah.

#### 5) Simpanan Qurban dan Idul Fitri (Qori)

Diperuntukkan bagi nasabah yang ingin berqurban Idul Adha dan persiapan menghadapi Idul Fitri. Menggunakan prinsip akad mudharabah mutlaqah, bagi hasil diterima setiap bulan, setoran pertama Rp. 50.000,-, selanjutnya minimal Rp. 5.000,-, dapat disetor langsung maupun didatangi ke rumah.

#### 6) Simpanan Haji (Arofah)

Membantu nasabah mewujudkan niat beribadah haji dengan cara menabung. Menggunakan prinsip mudharabah mutlaqah, bagi hasil diterima setiap bulan, setoran pertama Rp. 50.000,-, selanjutnya minimal Rp. 5.000,-, dapat disetor langsung maupun didatangi ke rumah, cocok bagi umat yang serius untuk mempersiapkan haji sedini mungkin.

#### 7) Simpanan Aqiqah dan Walimah (IQOMAH)

Dirancang bagi nasabah yang ingin mempersiapkan pernikahan dan melaksanakan aqiqoh. Menggunakan prinsip akad mudharabah mutlaqah, setoran pertama Rp. 50.000,-, selanjutnya minimal Rp. 5.000,-, dapat disetor langsung maupun didatangi ke rumah.

### 4. Produk-produk Pembiayaan ( *Lending* )

Masyarakat yang sudah menjadi anggota kanindo syariah bisa menggunakan fasilitas pembiayaan yang disediakan kanindo syariah untuk memenuhi keperluan anggota kanindo syariah dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan pihak koperasi, yaitu mengisi formulir pengajuan

pembiayaan, menyerahkan foto copy identitas diri (KTP/SIM/KK), menyerahkan foto copy barang jaminan (BPKB/AJB) dan bersedia untuk disurvei. Produk-produk Pembiayaan ( *Lending* ) yang dikelola di KANINDO Syariah antara lain :

1) Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan dengan prinsip jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati dengan pihak Kanindo Syariah sebagai penjual dan nasabah selaku pembeli. Pembayaran dapat dilakukan secara angsuran sesuai dengan kesepakatan bersama.

2) Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dengan nisbah sesuai dengan kesepakatan antara nasabah dengan Kanindo Syariah.

3) Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang persinya disesuaikan dengan porsi penyertaan modal.

4) Pembiayaan *Qordul Hasan*

Pembiayaan yang diberikan Kanindo Syariah dengan pertimbangan dan syarat-syarat khusus untuk kepentingan Da'wah, Darurat, Du'afa, dan lain-lain.

5) Ba'i Bitsaman Ajil

Pembiayaan untuk membeli barang-barang konsumtif/kendaraan bermotor dimana Kanindo akan membeli barang tersebut. Kemudian

dijual kepada anggota/calon anggota dengan mengambil keuntungan untuk dibayar secara angsur, Uang muka minimal 30%.

#### **4.1.6. Pemasaran Kanindo Syariah Jatim**

Hasil wawancara dengan Bapak Aspari menunjukkan Strategi pemasaran yang dilakukan oleh Kanindo Syariah yaitu:

“Memasang papan reklame, membagikan kalender, bersilaturahmi dengan tetangga yang membutuhkan dana, sosialisasi kepada masyarakat.”

##### **1) Promosi Penjualan**

Dalam bidang pemasaran Kanindo menjalankan usaha promosi untuk menjangkau konsumen/nasabah. Adapun jenis proomosi yang dilakukan antara lain:

- a. Periklanan, dengan media berupa papan reklame, poster, stiker, kaos, dan kalender.
- b. Publisitas dengan media cetak atau selebaran maupun sepanduk.
- c. Mencari informasi terhadap para anggota yang memunyai informasi terhadap teman, saudara atau tetangganya yang membutuhkan dana yang diibaratkan seperti *snowball* (bola salju) yang semakin kebawah semakin membesar.
- d. Model kerja sama, yaitu Kanindo kerja sama dengan cerdas komputer, lembaga sosial seperti Baitul Maal Assalam (BMA), Organisasi agama seperti Nadlatul Ulama (NU), Hisbuz Tahrir Indonesia (HTI),

Hidayatullah, dan lain-lain, dan dengan Bank Panin dan tempat-tempat ibadah lainnya.

- e. Melakukan pendekatan terhadap tetangga yang berada di kawasan tempat tinggal karyawan yang sedang membutuhkan dana untuk keperluan usaha.
- f. Melakukan pelayanan yang semaksimal mungkin sehingga akan menimbulkan kepercayaan masyarakat.

## **2) Daerah Pemasaran**

Pada awal berdirinya, daerah pemasaran Kanindo Syariah hanya meliputi wilayah Malang, selanjutnya seiring berjalannya waktu Kanindo Syariah merambah pemasarannya ke daerah Kabupaten Malang yang sampai pujon dan akhirnya juga sampai di Wonosari yang dijadikan penulis magang. Dengan semakin bertambahnya nasabah/calon anggota baru ada beberapa cabang yang sudah mempunyai cabang pembantu. Misalkan Kanido Wonosari yang mempunyai Cabang pembantu daerah Slorok. Sebelum adanya cabang pembantu di kawasan slorok, Kanindo Syariah Cabang Wonosari mengawasi kawasan Wonosari, Ngajum dan Slorok.

### **4.1.7. Pemahaman Akad Mudharabah di Kanindo Syariah Wonosari**

#### **4.1.7.1. Menurut Karyawan Kanindo Syariah**

Kanindo syariah merupakan koperasi yang berpedoman pada prinsip-prinsip syariah. Sebagai lembaga keuangan yang berpedoman pada ajaran syariah, maka koperasi syariah harus mempunyai sumberdaya yang berbasis

syariah. Hal ini bertujuan untuk menjaga nilai-nilai syariah agar tidak bercampur dengan nilai-nilai konvensional. Sehingga akan menciptakan koperasi yang murni berlandaskan Islam. Kanindo Syariah dalam menerapkan prinsip syariah ini sesuai dengan hadist yang di riwayatkan Ibnu Majah :

ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ الْبَيْعُ إِلَى آجَلٍ وَالْمُقَا رَضَةً وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ وَلَا لِلْبَيْعِ

Artinya : “Ada tiga perkara yang diberkati: jual beli yang ditangguhkan, memberi modal, dan mencampur gandum dengan jelai untuk keluarga bukan untuj dijual“. (HR. Ibnu Majah)

Terkait hal tersebut peneliti melakukan wawancara pada tanggal 17 November 2015 terhadap salah satu karyawan Kanindo Syariah Cabang Wonosari. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang pemahaman karyawan Kanindo Syariah tentang akad mudharabah. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Cabang Kanindo Cabang Wonosari Bapak Aspari menjelaskan :

“Akad *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua belah pihak dimana *Shohibul mal* menyediakan seluruh modal sedangkan *mudharib* selaku pengelola. Keuntungannya sesuai dengan kontrak akad”.

#### 4.1.7.2. Menurut Anggota Pembiayaan Mudharabah

Hasil wawancara dengan salah satu anggota pembiayaan mudharabah di Kanindo Syariah Cabang Wonosari pada tanggal 18 November 2015 dengan informan bapak Saruwi. Berdasarkan hasil wawancaranya bapak Saruwi menjelaskan :


“Bisa membayar bagi hasilnya saja sebelum bisa mengembalikan modal pokoknya”.

Hal ini menunjukkan bahwa anggota pembiayaan belum memahami tentang pengertian akad mudharabah. Bagi bapak Saruwi yang terpenting beliau mendapatkan modal untuk mengembangkan usahanya dan dapat diangsur selama 6(enam) bulan, setiap bulannya hanya membayar bagi hasilnya saja tanpa ada penambahan pokok pembiayaan.

#### 4.1.8. Skema Pembiayaan Mudharabah

Gambar 4.3

#### Skema Pembiayaan Mudharabah di Kanindo Syariah Cabang Wonosari



Sumber : Kanindo Syariah Cabang Wonosari

Berdasarkan skema pembiayaan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Calon anggota atau anggota yang ingin mengajukan pembiayaan datang ke kantor cabang.
2. Calon anggota atau anggota mengutarakan maksud dan tujuannya datang ke kantor setelah itu calon anggota atau anggota mengisi form spp. Sedangkan Karyawan Kanindo syariah cabang Wonosari memberikan informasi serta menjelaskan dan mengarahkan produk pembiayaan yang ada di Kanindo Syariah Cabang Wonosari sesuai dengan akad syaria'ah.
3. Calon anggota atau anggota melengkapi berkas yang sudah ditentukan oleh pihak Kanindo Syariah.
4. Berkas yang sudah sesuai dengan ketentuan kemudian diberikan calon anggota atau anggota kepada karyawan Kanindo syariah, kemudian pihak karyawan mengecek kembali berkas tersebut dan menganalisis dengan menggunakan analisis 5C. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Aspari pada tanggal 17 November 2015 menjelaskan:  
” Berdasarkan hasil survei, Analisis 5C serta berdasarkan kegiatan usahanya.”
5. Berkas yang sudah di ceklis dan sudah di analisis 5C, setelah itu karyawan langsung turun lapangan untuk melakukan survei kepada calon anggota atau anggota apakah data yang diberikan sesuai dengan kenyataan. Hal yang di survei karyawan meliputi : usaha yang dijalankan

calon anggota atau anggota, wujud jaminan yang diberikan calon anggota atau anggota dan mencari informasi tentang calon anggota tersebut.

6. Hasil survei kemudian dianalisis dan diberikan kepada komite kredit untuk memperoleh persetujuan atau tidak disetujui.
7. Apabila data tersebut diterima oleh pihak komite maka tahap selanjutnya adalah realisasi. Kemudian karyawan Kanindo Syariah menghubungi anggota pembiayaan untuk menentukan tanggal realisasi.
8. Karyawan Kanindo Syariah melakukan realisasi dengan pihak anggota pembiayaan sesuai tanggal yang disepakati.
9. Mengontrol anggota yang sudah direalisasi untuk meminimalisir risiko kredit macet dan menjalin tali silaturahmi.


#### **4.1.9. Prosedur Monitoring**

Pendampingan / Monitoring ini merupakan langkah awal dari pencairan pembiayaan dan sebagai bahan evaluasi anggota yang bertujuan melihat seberapa tepat sasaran dan efektifitas pembiayaan yang sudah diberikan kepada anggota. dengan adanya monitoring diharapkan tidak terjadi hal yang dapat merugikan kedua belah pihak. Peran AO dalam memonitoring anggota pembiayaan sangatlah penting. Jika terjadi kredit macet maka koperasi akan mengalami kerugian bahkan bisa mengalami bangkrut akibat dana yang dikeluarkan mengalami kredit macet. Berikut ini adalah prosedur monitoring Kanindo syariah cabang Wonosari:

Gamabar 4.4

### Prosedur Monotoring Pembiayaan Mudharabah

#### Kanindo Syari'ah Cabang Wonosari



Sumber : Kanindo Syariah Cabang Wonosari

#### 4.1.10. Alur dan Prosedur Pembiayaan Bermasalah

Koperasi syariah pastinya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk meminimalisir risiko yang terjadi dalam suatu pembiayaan dengan menggunakan analisis 5C. Namun ada juga anggota pembiayaan yang berbuat curang dengan tidak mengangsur bagi hasil yang sudah ditentukan di akad. Hal tersebut akan mengakibatkan kredit macet. Untuk menyelamatkan aset koperasi dan untuk menekan kerugian koperasi syariah agar tetap sehat, maka koperasi syariah melakukan tindakan yang harus dilakukan untuk meminimalisir kerugian tersebut.

Kredit macet yang terjadi di koperasi syariah ini harus segera ditangani. Tujuannya adalah menghindarkan koperasi syariah dari kebangkrutan. Dengan

meminimalisir angka kemactan (BDR) maka akan melindungi aset koperasi. Dalam hal ini, AO mempunyai tanggungjawab yang besar dalam menangani kredit macet terhadap anggota pembiayaannya.

Hasil wawancara dengan Bapak Aspari pada tanggal 17 November 2015 menunjukkan sebagai berikut:


”Melakukan kunjungan sesring mungkin(silaturrehmi) dalam satu minggu sekali, berusaha membantu menjelaskan masalah yang dihadapi dan mencari solusi.”

AO harus selalu memeriksa data anggota pembiayaannya yang masih aktif dalam pembiayaan. Untuk mengantisipasi adanya kredit macet yang berlebihan dari anggota pembiayaan. Ketika anggota pembiayaan sudah waktunya untuk mengangsur pembiayaan, AO selalu mengkonfirmasi kepada anggota pembiayaan untuk segera mengangsur sebelum jatuh tempo yang telah disepakati. Jika hal tersebut belum teratasi AO langsung silaturrehmi kerumah anggota pembiayaan untuk mencari informasi masalah apa yang dihadapi anggota pembiayaan tersebut. Setelah itu AO berusaha mencari solusi kepada anggota pembiayaan supaya tidak terjadi kredit macet. Dengan adanya hal ini akan meminimalisir risiko kredit macet. Anggota pembiayaan yang mengalami masalah akan dikelompokkan untuk mempermudah mencari informasi kendala yang dihadapi. Berikut prosedur pembiayaan bermasalah ada di Kanindo syariah Jatim Cabang Wonosari:

Gambar 4.5

### Prosedur Pembiayaan Mudharabah yang Bermasalah

#### Kanindo syariah Cabang Wonosari



Sumber : Kanindo Syariah Cabang Wonosari

#### 4.1.11. Contoh Analisa Pembiayaan Mudharabah

Anggota pembiayaan yang mengajukan pembiayaan mudharabah di Kanindo syariah sangatlah sedikit dibandingkan pembiayaan murabahah. dibawah ini merupakan salah satu anggota pembiayaan yang menggunakan akad mudharabah di kanindo syariaah :

##### a. Identitas

**SARUWI** Pekerjaan **WIRASWASTA**, bertempat tinggal di **SENDANG 02/06**, pemegang Kartu Tanda Penduduk, No. **3507200101620015** untuk pembuatan hukum ini telah disetujui oleh **SALAMAH** pekerjaan **WIRASWASTA** pemegang Kartu Tanda Penduduk, No. **350720410640014**

untuk selanjutnya disebut sebagai “NASABAH”. Bahwa NASABAH telah mengajukan permohonan fasilitas kepada UJKS KANINDO Kabupaten Malang untuk Membeli barang, sebagai modal kerja.

b. Jumlah Pembiayaan dan Bagi Hasil

UJKS KANINDO Kabupaten Malang Menyetujui untuk menyediakan pembiayaan sebesar Rp. 4000.000,- (empat juta rupiah) dengan profit margin Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dengan pembayaran akan dilakukan untuk 6 (enam) kali.

c. Barang Jaminan

Jenis barang jaminan sepeda motor, Merek Yamaha, Tahun 2010, Atas Nama SARUWI, Kondisi barang baik.

d. Analisa Pendapatan

Pemasukan	
1. Ternak lele 7 kolam	2.275.000
@125kg/kolam x 7 x13.000 : 5	
2. Pijat refleksi @ 50.000/hari x 25	1.250.000
Total Pemasukan	<u>3.525.000</u>
Pengeluaran	
Operasional	
1. Belanja	(600.000)
2. TAL	(100.000)
3. Lain-lain	(250.000)
Operasional	
1. Bahan Pokok	<u>(1.000.000)</u>
Total Pengeluaran	<u>(1.950.000)</u>
Pendapatan Bersih	1.575.000
Angsuran	140.000
Sisa Pendapatan	1.435.000

Nilai kelayakan pembiayaan anggota adalah  $40\% \times \text{Rp. } 1.575.000,- \times 6 = \text{Rp. } 9.450.000,-$ . Jika dari hasil nilai kelayakan tidak melebihi dari jumlah pokok pembiayaan maka bisa dikatakan bahwasanya anggota tersebut tidak layak untuk mendapatkan pembiayaan.

e. Perhitungan Bagi Hasil

Perhitungan bagi hasil dalam akad mudharabah yang ada di Kanindo Syariah menggunakan perhitungan didasarkan dari pokok pembiayaan, hal tersebut dapat dilihat dari penjabaran dibawah ini:

- 1) Pokok : Rp. 4.000.000,-
- 2) Nisbah : Rp. 4.000.000,- x 3,5% = Rp. 140.000(per bulan)

**Tabel 4.1**

**Perhitungan Bagi Hasil Bapak Saruwi pada Pembiayaan Mudharabah  
Kanindo syariah Cabang Wonosari**

No	Pokok	Bagi Hasil	Angsuran	Saldo
1	-	Rp. 140.000,-	Rp. 140.000,-	Rp. 4000.000,-
2	-	Rp. 140.000,-	Rp. 140.000,-	Rp. 4000.000,-
3	-	Rp. 140.000,-	Rp. 140.000,-	Rp. 4000.000,-
4	-	Rp. 140.000,-	Rp. 140.000,-	Rp. 4000.000,-
5	-	Rp. 140.000,-	Rp. 140.000,-	Rp. 4000.000,-
6	Rp. 4000.000,-	Rp. 140.000,-	Rp. 4.140.000,-	Rp. 0,-

*Sumber* : Kanindo Syariah Cabang Wonosari

Jadi, bagi hasil yang harus dibayar anggota pembiayaan setiap bulannya adalah Rp. 140.000,-. Sedangkan untuk bulan terakhir ditambah pokok pembiayaan sebesar Rp. 4.140.000,-.

## 4.2. Pembahasan Hasil Penelitian

### 4.2.1. Pemahaman Pembiayaan Mudharabah di Kanindo Syariah

#### 4.2.1.1. Menurut Karyawan Kanindo Syariah

Kanindo Syariah sebagai salah satu lembaga keuangan yang berpedoman pada prinsip-prinsip islam harus mempunyai sumber daya manusia yang paham tentang prinsip-prinsip islam. Hal ini yang akan membedakan antara koperasi syariah dan koperasi konvensional. Untuk memperoleh sumber daya manusia yang diinginkan, pihak Kanindo Syariah harus menyeleksi karyawan yang mempunyai pengetahuan tentang ajaran islam.

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada tanggal 17 November 2015 dengan salah satu karyawan Kanindo Syariah Cabang Wonosari bapak Aspari. Berdasarkan hasil wawancara tersebut menjelaskan :

“Akad mudharabah adalah kerjasama usaha antara dua belah pihak dimana *Shohibul mal* menyediakan seluruh modal sedangkan *mudharib* selaku pengelola. Keuntungannya sesuai dengan kontrak akad”.

Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan salah satu karyawan kanindo syariah ini menunjukkan bahwa sumber daya yang dimiliki Kanindo Syariah sudah memahami pengertian akad mudharah. Hal inilah yang menjadi modal utama Kanindo Syariah untuk dapat mempraktekan prinsip-prinsip islam dalam koperasi islam dan menjadi contoh untuk koperasi yang lainnya.

Fatwa DSN NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 menerangkan Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain

untuk suatu usaha yang produktif. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.

Teori yang diungkapkan Sri Nurhayati dan Wasilah (2012, ) menjelaskan akad mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh si pemilik dana kecuali disebabkan oleh pengelola dana. Dengan adanya teori tersebut menunjukkan pemahaman karyawan tentang akad mudharabah sudah cukup.

Terkait hal tersebut AO yang bertanggung jawab memberikan pemahaman atas anggota pembiayaan yang mengajukan pembiayaan sesuai dengan kebutuhan yang digunakan. Sehingga akan tercipta koperasi yang murni berpedoman pada prinsip syariah.

Akad mudharabah biasanya digunakan dalam kerjasama dalam bidang pertanian. Seperti hasil wawancara dengan Bapak Aspari pada tanggal 17 November 2015 menjelaskan:

”Dalam bidang pertanian biasanya anggota pembiayaan mengajukan pembiayaan digunakan untuk membeli pupuk dan dilunasi ketika panen. Dan setiap bulannya hanya membayar bagi hasilnya saja tanpa adanya tambahan uang pokok. Jadi tidak terlalu memberatkan anggota.”

Anggota pembiayaan yang ingin mengajukan pembiayaan untuk tambahan modal usaha sangat sesuai menggunakan akad mudharabah. Dengan adanya kerjasama antara anggota koperasi dan pihak anggota pembiayaan untuk melakukan kegiatan usaha, dimana pihak koperasi akan membiayai modal kepada anggota untuk tambahan modal usaha yang dimilikinya. Pihak koperasi hanya memantau dan mengawasi anggota tanpa adanya campur tangan dari pihak koperasi, sedangkan pihak anggota akan menggunakan modal tersebut untuk mengembangkan usaha yang dimilikinya tanpa ada campur tangan dari pihak koperasi. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Aspari pada tanggal 17 November 2015 menjelaskan:

“Diharapkan pembiayaan tersebut dapat menambah kinerja dengan tujuan memaksimalkan pembayaran tenaga kerja.

Akad mudharabah yang ada di Kanindo Syariah tidak dijelaskan lebih detail. Menurut Nurhayati akad mudharabah di bedakan menjadi 3(tiga) akad, yaitu mudharabah *mutlaqoh*, mudharabah *muqayyadah* dan mudharabah musyarakah. Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa akad mudharabah di Kanindo Syariah Cabang Wonosari belum termasuk dalam teori diatas. Untuk memperjelas hal tersebut, AO harus mengklarifikasikan tentang pembagian akad tersebut. Sehingga ketika anggota mengajukan pembiayaan bisa menjelaskan dan dapat digolongkan menggunakan salah satu akad tersebut. Sehingga akad yang digunakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak

menyimpang dari prinsip islam. Hal ini akan membedakan antara koperasi syari'ah dan koperasi konvensional.

#### **4.2.1.2. Menurut Anggota Pembiayaan Mudharabah**

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada tanggal 18 November 2015 dengan salah satu anggota pembiayaan mudharabah bapak Saruwi. Berdasarkan wawancara tersebut bapak saruwi menjelaskan :

”Bisa membayar bagi hasilnya saja sebelum bisa mengembalikan modal pokoknya”.

Wawancara tersebut menjelaskan bahwasanya bapak Saruwi sebenarnya kurang begitu paham dengan akad mudharabah. Bapak Saruwi hanya dapat menjelaskan bahwasanya akad mudharabah sesuai dengan apa yang dilakukan dikoperasi. Artinya, bapak Saruwi yang mengajukan pembiayaan mudharabah selama 6 bulan menggunakan akad mudharabah, dimana setiap bulannya hanya membayar bagi hasil tanpa adanya tanpa membayar pokonya. Pada saat bulan terakhir bapak Saruwi akan membayar bagi hasil dan juga akan melunasi pokoknya.

Bapak Saruwi yang mempunyai usaha dalam budi daya lele mengajukan pembiayaan mudharabah di Kanindo Syariah yang digunakan bapak Saruwi untuk menambah modal. Hal tersebut sangat membantu bapak Saruwi, sebab masa panennya hanya 6(enam) bulan sekali. Saat panen tiba bapak Saruwi sudah mempunyai dana untuk melunasi pembiayaan tersebut beserta bagi hasilnya. Berdasarkan wawancara dengan bapak Saruwi ini menjelaskan :

“Karena setiap bulannya Cuma membayar bagi hasilnya saja tanpa mengurangi pokoknya, Sebab masa panen enam bulan sekali”.

Bapak Saruwi menjelaskan dalam wawancaranya, manfaat yang diperoleh bapak Saruwi menggunakan akad mudharabah, berikut hasil wawancara yang diucapkan bapak Saruwi :

“Mendapatkan modal untuk kegiatan usaha sehingga usaha bisa tambah maju”.

Berdasarkan wawancara diatas diperoleh informasi bahwasanya bapak Saruwi mendapatkan manfaat dari pembiayaan mudharabah. Dengan adanya pembiayaan ini, bapak Saruwi mendapatkan modal untuk kegiatan usaha sehingga usaha yang dijalani berharap akan bertambah maju dan berkembang.

#### **4.2.2. Implementasi Model Pembiayaan Akad Mudharabah**

##### **4.2.2.1. Rukun dan syarat**

Menurut Sri Nurhayati dan Wasilah Rukun mudharabah ada empat, yaitu:

1. Pelaku, terdiri atas pemilik dana dan pengelola dana
2. Objek mudharabah, berupa modal dan kerja
3. Ijab Qobul, berupa serah terima
4. Nisbah keuntungan

Dalam hal ini peneliti pernah melakukan magang di Kanindo Syariah selama 2(dua) bulan, sehingga peneliti mengetahui bagaimana praktek yang sebenarnya dilapangan. Rukun mudharabah di Kanindo Syariah Cabang Wonosari adalah sebagai berikut :

### 1. Pelaku

- a. Pemilik dana adalah pihak kanindo dan pengelola dana adalah anggota pembiayaan yang mengajukan pembiayaan.
- b. Pihak kanindo syari'ah tidak ikut campur dalam pengelolaan usaha tetapi pihak kanindo hanya mengawasi usaha yang dilakukan oleh anggota pembiayaan.
- c. Kedua belah pihak disini harus sudah *baligh* dan cakap hukum.

### 2. Objek mudharabah

- a. Modal yang diserahkan pihak kanindo syariah berbentuk uang secara tunai dengan jumlah sesuai dengan kesepakatan.
- b. Pihak kanindo hanya menerima usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.
- c. Anggota pembiayaan mempunyai usaha yang sudah diberjalan selama 2(dua) tahun.

### 3. Ijab Qobul

- a. Dalam hal ini Ijab Qobul dilakukan di kantor kanindo.
- b. Pihak kanindo memberikan fomulir pembiayaan yang akan diisi oleh anggota pembiayaan.

### 4. Nisabah keuntungan

- a. Besar nisbah hasil disepakati pada saat ijab qobul dengan besar 65% untuk pihak anggota dan 35% untuk pihak kanindo syari'ah.

- b. Ketika terjadi perubahan bagi hasil pihak kanindo akan mengkonfirmasikannya kepada anggotanya.

Fatwa DSN NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang rukun dan syarat pembiayaan adalah:

- a. Penyedia dana dan pengelola dana
- b. Pernyataan ijab qobul
- c. Modal
- d. Keuntungan mudharabah
- e. Kegiatan Usaha

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan kepala cabang Wonosari bapak Aspari pada tanggal 17 November 2015, persyaratan yang harus dipenuhi calon anggota pembiayaan adalah :

“Foto copy KTP Suami Istri, Foto copy STNK+BPKB, Foto copy Kartu Keluarga, Slip gaji(jika ada), Rekening Listrik dan Surat nikah”.

Jadi rukun dan syarat dalam pembiayaan mudharabah yang dilakukan oleh pihak Kanindo Syariah Cabang Wonosari sudah sesuai dengan teori. Sebab semua rukun yang dijelaskan oleh Nurhayati dan Wasilah sudah terpenuhi dan diterapkan oleh pihak Kanindo Syariah Cabang Wonosari. dan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa pihak Kanindo mempunyai syarat-syarat dalam menentukan pembiayaan mudharabah.

#### 4.2.2.2. Prosedur Pembiayaan Mudharabah

Kanindo Syariah sebagai lembaga keuangan yang menyalurkan dana pasti mempunyai prosedur dalam melakukan pembiayaan. prosedur ini digunakan sebagai acuan koperasi dalam membiayai anggota pembiayaan. Menurut muhammad prosedur pembiayaan adalah sebagai berikut :

1. Berkas dan pencatatan
2. Data pokok dan analisis pendahuluan
  - f. Realisasi pembelian, produksi dan penjualan
  - g. Pencana pembelian, produksi dan pembelian
  - h. Jaminan
  - i. Laporan keuangan
  - j. Data kualitatif dari calon anggota pembiayaan
3. Penelitian data
4. Penelitian atas realisasi usaha
5. Penelitian atas rencana usaha
6. Penelitian dan penilaian barang jaminan
7. Laporan keuangan dan penelitiannya

Wawancara yang dilakukan peneliti dengan kepala Cabang Wonosari bapak Aspari pada tanggal 17 November 2015. Bapak Asapari menyebutkan bahwa prosedur pembiayaan sebagai berikut:

“Anggota pembiayaan mengajukan pembiayaan ke kantor setelah itu anggota melangkapi berkas yang dibutuhkan. Pihak AO memverifikasi data tersebut apakah sudah lengkap atau tidak, saat data lengkap maka

akan di surve sekaligus akan dianalisis usaha dan barang jaminannya. Setelah itu anggota yang lulus surve datanya akan diberikan ke komite kredit untuk mendapatkan persetujuan dari AO dan kepala cabang. Setelah mendapatkan persetujuan maka AO akan menghubungi anggota dan menentukan jadwal realisasi dengan anggota pembiayaan”.

Prosedur yang diterapkan Kanindo Syariah sudah sesuai dengan teori diatas. Jika prosedur yang ada di Kanindo syariah Cabang Wonosari dihubungkan dengan teori diatas dapat diketahui sebagai berikut :

1. Berkas dan pencatatan

Anggota pembiayaan yang mengajukan pembiayaan datang kekantor untuk mengetahui berkas yang dibutuhkan. Setelah itu anggota pembiayaan akan mengisi formulir pembiayaan akad mudharabah.

2. Data pokok dan analisis pendahuluan

- a. Realisasi pembelian, produksi dan penjualan

Anggota pembiayaan mengutarakan kebutuhannya dana akan digunakan untuk usaha apa. Setelah mendapatkan modal, dana tersebut akan direalisasikan untuk apa dan kapan dana tersebut digunakan.

- b. Rencana pembelian, produksi dan pembelian

Anggota pembiayaan menceritakan kepada AO rencana usaha yang akan dijalaninya. Dari pembelian barang sampai produk yang akan di hasilkan dari usaha tersebut.

c. Jaminan

Untuk lebih meyakinkan AO, anggota pembiayaan harus memberikan barang jaminan. Jika barang jaminan berupa motor atau mobil, anggota pembiayaan harus membawanya ke kantor beserta surat-suratnya dan memfotocopy sekali. Setelah itu AO akan menyesuaikan apakah surat dan motor tersebut sesuai.

Hasil wawancara dengan Bapak Aspari pada tanggal 17 November 2015 menjelaskan cara menilai barang jaminan sebagai berikut:

”50% dari nilai jual barang jaminan tersebut yang disesuaikan dengan harga dipasaran.

d. Laporan keuangan

Anggota pembiayaan yang mempunyai laporan keuangan harus memberikan datanya kepada AO. Jika anggota pembiayaan tidak mempunyai laporan keuangan, pihak AO akan menganalisis laporan keuangan sesuai dengan hasil wawancara dengan anggota pembiayaan.

e. Data kualitatif dari calon anggota pembiayaan

Data ini berkaitan dengan berkas-berkas yang akan dijadikan persyaratan untuk melakukan pembiayaan.

3. Penelitian data

AO akan memverifikasi data tersebut. Setelah itu AO akan melakukan survei dan analisis terhadap data yang diberikan anggota pembiayaan.

#### 4. Penelitian atas realisasi usaha

AO melakukan penelitian terhadap usaha anggota.

#### 5. Penelitian atas rencana usaha

AO melakukan penelitian tentang rencana usaha anggota.

#### 6. Penelitian dan penilaian barang jaminan

AO mencari harga pasaran dari barang jaminan anggota. Setelah itu AO akan menentukan plafon tersebut sebesar 50% dari nilai jual barang jaminan yang disesuaikan dengan harga dipasaran.

#### 7. Laporan keuangan dan penelitiannya

AO akan menganalisis laporan keuangan yang sudah diberikan anggota pembiayaan. Hal ini digunakan supaya AO mengetahui kemampuan anggota pembiayaan dalam melunasi pembiayaan yang diajukan.

#### **4.2.2.3. Analisis Kelayakan Pembiayaan**

Kanindo syari'ah merupakan lembaga keuangan yang pastinya mempunyai prinsip tertentu untuk memperoleh keuntungan dan meminimalisir risiko. Risiko yang dihadapi ini tidak akan diketahui jika Kanindo syariah tidak mempunyai prinsip dalam menganalisis risiko yang akan terjadi dalam pembiayaan. Dengan adanya prinsip ini diharapkan Kanindo Syariah dapat meminimalisir risiko yang akan terjadi dikemudian hari. Menurut muhamad prinsip analisis pembiayaan didasarkan pada rumus 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition*), yaitu:

### 1. *Character*

AO yang bertanggung jawab atas anggota pembiayaan yang mengajukan pembiayaan. Sehingga AO harus mencari informasi terhadap anggota tersebut tentang sifat dan karakternya. Hal ini digunakan untuk mengetahui kepribadian anggota. Ketika anggota mempunyai catatan merah, anggota tersebut tidak layak di biyai.

### 2. *Capacity*

AO akan mencari informasi apakah anggota tersebut mampu untuk melunasi pembiayaannya sesuai dengan jangka waktu yang disepakati.

### 3. *Capital*

AO akan mencari dan menganalisis atas pembiayaan yang diajukan anggota. Dalam hal ini apakah modal yang diajukan ini sesuai dengan kebutuhan anggota dalam mengembangkan usahanya.

### 4. *Collateral*

AO mencari informasi harga barang jaminan yang diberikan anggota dalam melakukan pembiayaan. setelah itu AO akan menilai plafon barang jaminan itu 50% dari harga dipasaran. Jadi jaminan yang diberikan anggota harus 50% lebih besar dari angka pembiayaan yang diajukan.

### 5. *Condition*

AO mencari informasi tentang usaha yang dijalankan anggota. Hal ini dilakukan supaya AO mengetahui apakah usaha anggota prospek atau tidak.

Dalam hal ini Kanindo Syariah sudah menerapkan prinsip analisis sesuai dengan teori yang diungkapkan muhamad. Sehingga risiko yang akan dihadapi Kanindo Syariah akan berkurang. Selain prinsip analisis diatas, ada aspek-aspek yang harus diperhatikan untuk memutuskan calon anggota pembiayaan yang memiliki tingkat kelayakan pembiayaan atau tidak, berikut ini aspek-aspek yang harus diperhatikan :

#### 1. Evaluasi Pasar dan Pemasaran Hasil Produksi

AO mencari informasi tentang usaha yang dilakukan anggota dalam menciptakan dana untuk mengembalikan pembiayaan. keberhasilan hasil produksi ini akan mempengaruhi usaha anggota dalam memperoleh dana. Dalam hal ini AO bisa melihat sejauh mana usaha nasabah dalam beberapa hal berikut :

##### a. Internal

- 1) Produk yang dihasilkan dari usaha tersebut
- 2) Strategi distribusi produk dari usaha tersebut
- 3) Strategi harga penjualan produk tersebut
- 4) Strategi promosi produk tersebut

b. External

- 1) Perkembangan kehidupan ekonomi secara umum
- 2) Perkembangan keadaan politik negara
- 3) Perkembangan suasana persaingan pasar
- 4) Peraturan atau kebijakan Pemerintah

2. Evaluasi Manajemen Usaha

Manajemen usaha ini merupakan faktor produksi yang paling menentukan dalam memelihara kelangsungan dan perkembangan usaha.

Berikut ini kriteria yang harus diperhitungkan AO dalam menganalisis anggota pembiayaan :

a. Usia usaha

AO mencari informasi usaha yang dijalani anggota sudah berapa lama. Saat usaha sudah berjalan lebih dari 2 (dua) tahun dapat dipastikan usaha tersebut sudah bisa bersaing di pasar.

b. Kedudukan usaha dipasar

Kedudukan ini sangat menentukan usaha nasabah. Jika usaha tersebut mempunyai pesaing dipasar dan tidak dapat mengelola usahanya dengan baik, dapat dipastikan usahanya akan mengalami kegagalan. Saat terjadi hal tersebut AO harus memikirkan pembiayaan yang diajukan anggota tersebut

c. Kemampuan mengelola harta usaha

Dimana anggota mampu mengelola harta usahanya untuk menghasilkan produk yang diinginkan masyarakat. Dan harta tersebut dimaksimalkan untuk keperluan operasional usaha.

d. Kemampuan memperoleh keuntungan

Dengan manajemen yang sudah direncanakan anggota, pastinya tujuannya adalah keuntungan. Disini AO harus menilai keuntungan yang mampu diperoleh anggota dalam jangka waktu tertentu. Dengan demikian anggota yang mendapatkan keuntungan pasti akan layak untuk menerima pembiayaan dari Kanindo Syariah.

3. Analisis Kondisi Keuangan

Analisis keuangan ini digunakan AO dalam mengevaluasi kondisi keuangan anggota untuk memperoleh data yang diinginkan. Data tersebut berupa :

a. Kemampuan usaha dalam menghasilkan keuntungan

b. Struktur pendanaan operasi usaha

c. Kemampuan anggota untuk melunasi pinjaman yang jatuh tempo

**4.2.2.4. Perhitungan Bagi Hasil**

Sistem bagi hasil merupakan salah satu praktek dalam perbankan syariah. Untuk menghindari perselisihan dalam hal biaya yang dikeluarkan oleh

pengelola dana, dalam akad harus disepakati biaya-biaya apa saja yang dapat dikurangkan dari pendapatan. Dengan adanya bagi hasil, koperasi syariah akan memperoleh keuntungan dari bagi hasil yang telah disepakati dalam akad pembiayaan.

Menurut Nurhayati dan Wasilah memberikan penjelasan bahwa akad mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh si pemilik dana kecuali disebabkan oleh pengelola dana. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa apabila anggota koperasi mendapatkan laba dari hasil usaha, laba tersebut akan dibagi sesuai dengan porsi yang sudah disepakati di dalam akad pembiayaan. Sebaliknya, jika terjadi kerugian akan ditanggung oleh si pemilik modal.

Wawancara yang dilakukan peneliti dengan kepala cabang Wonosari pada tanggal 17 November 2015, bapak Aspari menjelaskan :

“Bagi hasil berdasarkan kesepakatan antara pihak koperasi dengan anggota. Jumlah plafon dikalikan persentase bagi hasil(sesuai akad) hasilnya akan dibayarkan setiap bulannya”.

Bagi hasil yang diberikan pihak Kanindo Syariah sesuai dengan persentase kesepakatan akad pembiayaan. Bagi hasil pihak anggota diperoleh dari jumlah plafon dikalikan persentase bagi hasil(sesuai akad) hasil dari perhitungan ini lah yang akan di bayar anggota pembiayaan setiap bulannya. Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa bagi hasil diperoleh dari

persentase bagi hasil (sesuai akad) dikalikan pokok pembiayaan bukan dikalikan dengan laba keuntungan. Apabila anggota mengalami kerugian, anggota hanya membayar pokok pembiayaannya saja. Hal ini tidak sesuai dengan teori yang dijelaskan Nurhayati dan Wasilah, dimana perhitungan bagi hasil dihitung dari laba keuntungan bukan dari pokok pembiayaan yang diajukan anggota. Dengan adanya hal tersebut menunjukkan Kanindo Syariah belum menerapkan perhitungan bagi hasil sesuai dengan syariah.

Anggota pembiayaan sebelum mengajukan pembiayaan mudharabah harus mempunyai usaha minimal 2 (dua) tahun. Dengan adanya persyaratan seperti ini pihak Kanindo Syariah sudah mengetahui berapa laba yang diperoleh dari usaha tersebut. Sehingga dapat digunakan sebagai acuan sebagai laba keuntungan dan dapat digunakan untuk memperoleh bagi hasil yang harus dibayar anggota.

Anggota yang tidak dapat memberikan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan, pihak anggota hanya melunasi pokoknya. Hasil wawancara dengan Bapak Aspari pada tanggal 17 November 2015 menjelaskan:

“Anggota hanya melunasi pokoknya saja.”

Sehingga anggota yang tidak dapat melunasi angsuran pembiayaan selama beberapa bulan akan dilakukan tindakan secara islami. Ketika tindakan yang diberikan belum bisa memberikan solusi maka anggota hanya akan mengembalikan pokok pinjamannya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pemahaman tentang Pembiayaan Mudharabah di Kanindo Syariah

Karyawan Kanindo Syariah Cabang Wonosari sudah memahami pengertian akad mudharabah sesuai dengan teori, Namun pihak karyawan kanindo Wonosari tidak menjelaskan secara terperinci jenis akad yang digunakan dalam pembiayaan mudharabah. Sedangkan anggota pembiayaan mudharabah belum sepenuhnya paham tentang akad mudharabah. Hal ini yang menyebabkan anggota pembiayaan tidak menggunakan akad mudharabah dalam menjalankan usahanya melainkan menggunakan akad murabahah.

2. Implementasi Model Pembiayaan Akad Mudharabah

Implementasi tentang akad mudharabah yang diterapkan Kanindo syariah ada beberapa yang sudah sesuai dengan teori yang ada. Rukun dan syarat pembiayaan mudharabah yang sudah diterapkan oleh Kanindo Syariah Cabang Wonosari sudah sesuai dengan teori. Prosedur pembiayaan mudharabah yang diterapkan oleh KanindoSyariah Cabang Wonosari sudah


sesuai dengan teori. Prosedur yang digunakan mulai dari anggota mengajukan pembiayaan dengan jumlah uang yang diinginkan sampai tahap realisasi dana. Setelah realisasi masih ada prosedur yang lain, diantaranya prosedur monitoring atau pengawasan. Analisis kelayakan pembiayaan yang digunakan oleh Kanindo Syariah Jatim Cabang Wonosari dalam analisis kelayakan pembiayaan sudah sesuai dengan teori. Kanindo menggunakan analisis 5C dan aspek-aspek lainnya dalam menganalisis kelayakan pembiayaan. Sedangkan perhitungan Bagi Hasil, Kanindo Syariah Jatim Cabang Wonosari memberikan bagi hasil kepada anggota pembiayaan belum sesuai dengan teori. Bagi hasil diperoleh dari jumlah persentase dikalikan pokok pembiayaan.

## 5.2. Saran

Kanindo syariah salah satu koperasi di Malang yang sudah mengadopsi sistem syariah dalam menjalankan operasionalnya. Terkait hal ini Kanindo Syariah Jatim Cabang Wonosari harus menjalankan operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah. Berdasarkan kesimpulan diatas peneliti memberikan saran sebagai berikut:

- a. Pihak Kanindo Syariah Pusat perlu mengadakan pembinaan kepada Kantor Cabang terkait dengan pembagian akad mudharabah yang belum jelas jenisnya.

- b. Pihak Kanindo Syariah Jatim Cabang Wonosari harus melakukan sosialisai kepada masyarakat Wonosari tentang pengertian akad yang akan digunakan dalam produk pembiayaan di Kanindo Syariah Jatim Cabang Wonosari.
- c. Perhitungan bagi hasil yang diberikan kepada anggota tidak diperoleh dari persentase bagi hasil dikalikan pokok pembiayaan, melainkan diperoleh dari persentase bagi hasil dikalikan laba bersih. Laba ini diperoleh dari berkas laporan keuangan saat pengajuan pembiayaan.



Lampiran 3



**KOPERASI AGRO NIAGA INDONESIA  
(KANINDO)**

**JAWA TIMUR CABANG WONOSARI**

**KANTOR CABANG: Jl. Raya Pasar Tumpangrejo Telp. 0341-370509  
KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN MALANG**

---

---

**SURAT KETERANGAN**

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Drs. Aspari

Jabatan : Kepala Cabang Kanindo Syariah Wonosari

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Dhani Failaq Najih

Tempat / Tgl Lahir;\ : Bojonegoro, 02 Januari 1994

Pekerjaan : Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Fakultas / Jurusan : Ekonomi / Perbankan Syariah

Telah melakukan Observasi di Kanindo Syariah Cabang Wonosari mulai tanggal 18 November 2015 s/d 25 November 2015 dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir Kampus dengan mengambil judul “ Implementasi model pembiayaan mudharabah di koperasi agro niaga indonesia syariaiah cabang wonosari”.

Dengan surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagai mestinya.

Malang, 27 November 2015  
**Kepala Cabang Kanindo  
Syariah Wonosari**

Drs. Aspari

Lampiran 2



**KOPERASI AGRO NIAGA INDONESIA  
(KANINDO)  
JAWA TIMUR CABANG WONOSARI  
KANTOR CABANG: Jl. Raya Pasar Tumpangrejo Telp. 0341-370509  
KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN MALANG**

---

---

**SURAT KETERANGAN MAGANG TERSTRUKTUR**

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Drs. Aspari

Jabatan : Kepala Cabang Kanindo Syari'ah Wonosari

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Dhani Failaq Najih

Tempat / Tgl Lahir;\ : Bojonegoro, 02 Januari 1994

Pekerjaan : Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Fakultas / Jurusan : Ekonomi / Perbankan Syari'ah

Telah melaksanakan kegiatan magang kerja di Koperasi Agro Niaga Indonesia Syari'ah Cabang Wonosari pada tanggal 5 januari 2015 s/d 5 Maret 2015. Selama magang di Koperasi Agro Niaga Syari'ah Cabang Wonosari, yang bersangkutan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagai mestinya.

Malang, 5 Maret 2015  
**Kepala Cabang Kanindo  
Syariah Wonosari**

Drs.Aspari

Lampiran 5

Dokumentasi Wawancara dengan salah satu karyawan Kanindo Syariah Jatim  
Cabang Wonosari pada Tanggal 17 November 2015



Dokumentasi dengan Anggota Pembiayaan mudharabah Kanindo Syariah Cabang  
Wonosari pada tanggal 18 November 2015







Dokumentasi Usaha Anggota Pembiayaan mudharabah



## Dokumentasi Berkas Anggota Pembiayaan mudharabah



## Dokumentasi Kantor Kanindo Syariah Jatim Cabang Wonosari



## Dokumentasi Visi dan Misi Kanindo Syariah Jatim Cabang Wonosari



Lampiran 1

**BUKTIKONSULTASI**

Nama : Dhani Failaq Najih  
NIM : 12530010  
Pembimbing : Syahirul Alim, SE., MM.  
Judul Tugas Akhir : Implementasi Model Pembiayaan Akad Mudharabah Di  
Koperasi Agro Niaga Indonesia Syariah Jawa Timur  
Cabang Wonosari Kabupaten Malang

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1	6 Juli 2015	Pengajuan Outline	1.
2	13 Juli 2015	Proposal	2.
3	20 Juli 2015	Revisi dan Acc Proposal	3.
4	27 Juli 2015	Seminar Proposal	4.
5	3 Agustus 2015	Acc Proposal	5.
6	28 November 2015	Tugas Akhir Bab I-V	6.
7	8 Desember 2015	Revisi dan Acc Tugas Akhir	7.
8	10 Desember 2015	Acc Keseluruhan	8.

Malang, 10 desember 2015  
Mengetahui,  
Ketua Progam Studi  
Diploma Tiga (D-III) Perbankan  
Syariah

Irmayanti Hasan, ST., MM  
NIP 197705062003122001

## Lampiran 4

### WAWANCARA PEGAWAI KANINDO

Wawancara dengan karyawan Kanindo Syari'ah cabang Wonosari pada tanggal 17 November 2015.

1. Bapak Aspari di Kanindo Syariah Cab. Wonosari bagian apa?

Kepala Cabang

2. Bagaimana sejarah berdirinya Kanindo Cab. Wonosari?

Awal Mula berdirinya Kanindo pada Tanggal 28 Oktober 1998 dengan nama KOPERMAS (Koperasi Peran Serta Masyarakat). KOPERMAS dulunya Organisasi ini berbasis utama pertanian dan pemenuhan kebutuhan masyarakat pedesaan. Dengan berkembangnya KOPERMAS mulai aktif dijalankan untuk simpan pinjam dengan karyawan 12 orang dan berlokasi di Dau. Setelah itu KOPERMAS berubah menjadi Kanindo yang masih menganut sistem Konvensional. Setelah itu, pada tahun 2003 Kanindo yang dulunya menggunakan sistem konvensional sekarang berubah haluan menjadi Kanindo Syari'ah dan sudah mempunyai banyak cabang di Kabupaten Malang. Salah satu cabang terbesar kedua yang berada di Malang adalah Kanindo Cabang Wonosari Yang berlokasi di pasar Tumpangrejo Desa Kebobang Kecamatan Wonosari. Kanindo Syari'ah Wonosari ini sebenarnya sudah berdiri sejak tahun 1999. Kanindo Wonosari ini merupakan Cabang terbesar yang mempunyai kepercayaan tinggi dari masyarakat sekitarnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya dana pihak ketiga yang terhimpun sampai 1,5 M Tidak hanya dalam sektor perhimpunan dana, namun dalam sektor pembiayaan Kanindo Wonosari ini bisa merealisasikan sebesar 5 M. Pelayanan yang memuaskan salah satu faktor yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Kanindo Syariah Cabang Wonosari.

3. Produk apa saja yang diberikan Kanindo Cab. Wonosari kepada masyarakat Wonosari?

Ada Pembiayaan dengan akad Mudharabah, Murabahah dan Musyarakah. Ada juga Ba'i Bitsman ajil (pembiayaan untuk pembelian barang konsumtif),

sedangkan untuk tabungan ada simpanan MUKAFA, IQOMAH, Sipintar, QORI, Haji Arofah.

4. Menurut Bapak Aspari Pengertian Akad *mudharabah* itu seperti Apa?  
Akad kerjasama usaha antara dua belah pihak dimana *Shohibul mal* menyediakan seluruh modal sedangkan *mudharib* selaku pengelola. Keuntungannya sesuai dengan kontrak akad.
5. Siapakah yang diperbolehkan mengajukan pembiayaan *mudharabah*?  
Siapa saja diperbolehkan.
6. Apa saja persyaratan yang diperlukan untuk mengajukan pembiayaan *mudharabah*?  
Foto copy KTP Suami Istri, Foto copy STNK+BPKB, Foto copy Kartu Keluarga, Slip gaji(jika ada), Rekening Listrik dan Surat nikah.
7. Mengapa nasabah memilih menggunakan akad *mudharabah* dalam mengajukan pembiayaan?  
Dalam bidang pertanian biasanya anggota pembiayaan mengajukan pembiayaan digunakan untuk membeli pupuk dan dilunasi ketika panen. Dan setiap bulannya hanya membayar bagi hasilnya saja tanpa adanya tambahan uang pokok. Jadi tidak terlalu memberatkan anggota.
8. Bagaimana Prosedur pembiayaan akad *mudharabah*?  
Anggota pembiayaan mengajukan pembiayaan ke kantor setelah itu anggota melengkapi berkas yang dibutuhkan. Pihak AO memverifikasi data tersebut apakah sudah lengkap atau tidak, saat data lengkap maka akan di survei sekaligus akan dianalisis usaha dan barang jaminannya. Setelah itu anggota yang lulus survei datanya akan diberikan ke komite kredit untuk mendapatkan persetujuan dari AO dan kepala cabang. Setelah mendapatkan persetujuan maka AO akan menghubungi anggota dan menentukan jadwal realisasi dengan anggota pembiayaan.
9. Bagaimana cara menganalisis anggota yang layak untuk pengajuan pembiayaan?  
Berdasarkan hasil survei, Analisis 5C serta berdasarkan kegiatan usahanya

10. Manfaat apa yang diberikan kepada masyarakat dengan adanya pembiayaan mudharabah?

Diharapkan pembiayaan tersebut dapat menambah kinerja dengan tujuan memaksimalkan pembayaran tenaga kerja.

11. Bagaimana menentukan plafon barang jaminan yang diajukan anggota kepada Kanindo syariah Cab. Wonosari?

50% dari nilai jual barang jaminan tersebut yang disesuaikan dengan harga dipasaran.

12. Dalam hal bagi Hasil, Apakah sudah ditentukan Kanindo atau anggota bisa mengajukan bagi hasil? dan bagaimana cara menentukan perhitungan bagi hasil akad *mudharabah*?

Bagi hasil berdasarkan kesepakatan antara pihak koperasi dengan anggota. Jumlah plafon dikalikan persentasi bagi hasil(sesuai akad) hasilnya akan dibayarkan setiap bulannya.

13. Bagaimana cara mengatasi ketika anggota mengalami kredit macet?

Melakukan kunjungan sesring mungkin(silaturrahi) dalam satu minggu sekali, berusaha membantu menjelaskan masalah yang dihadapi dan mencari solusi.

14. Bagaimana cara menawarkan produk-produk Kanindo syariah Cab. Wonosari kepada masyarakat?

Memasang papan reklame, membagikan kalender, bersilaturrahi dengan tetangga yang membutuhkan dana, sosialisasi kepada masyarakat.

15. Jika terjadi kerugian dengan usaha anggota, Bagaimana menentukan bagi hasilnya?

Anggota hanya melunasi pokoknya saja.

16. Bagaimana berakhirnya akad mudharabah?

Ketika lunas.

## WAWANCARA ANGGOTA KANINDO SYARIAH CABANG WONOSARI

Wawancara dengan salah satu Anggota pembiayaan mudharabah pada tanggal 18 November 2015.

1. Dengan bapak siapa?  
SARUWI.
2. Perkerjaan bapak kesehariannya apa?  
Budidaya lele.
3. Bapak mengetahui produk Kanindo darimana?  
Brosur.
4. Apakah bapak pernah melakukan pembiayaan di Kanindo? Jika pernah pembiayaan apa yang pernah bapak ajukan?  
Pernah, pembiayaan mudharabah.
5. Mengapa bapak menggunakan akad tersebut?  
Karena setiap bulannya Cuma membayar bagi hasilnya saja tanpa megurangi pokoknya, Sebab masa panen enam bulan sekali.
6. Menurut bapak perngertian akad yang bapak gunakan itu seperti apa?  
Bisa membayar bagi hasilnya saja sebelum bisa mengembalikan modal pokoknya.
7. Dalam bagi hasil, apakah bapak merasa puas atau tidak?  
Sangat puas.
8. Manfaat yang diberikan atas pembiayaan yang bapak ajukan seperti apa?  
Mendapatkan modal untuk kegiatan usaha sehingga usaha bisa tambah maju.
9. Bagaimana pelayanan yang diberikan Kanindo syariah?  
Pelayanan cukup memuaskan.

# Lampiran 6

## Dokumentasi Berkas Pengajuan Anggota pembiayaan Kanindo Syariah Cabang Wonosari

**KOPERASI AGRO NIAGA INDONESIA KABUPATEN MALANG UNIT JASA KEUANGAN SYARIAH**  
**AKAD PEMBIYAAAN AL MUDHARABAH NO. K/01**

**REVISI**

Perubahan perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagai berikut:

**OKTUBER 2015**

1. **UNIT SIMPAN PINJAM SYARIAH**  
 Nama: **UNIT SIMPAN PINJAM SYARIAH**  
 Alamat: **Jl. Raya Tumpangrejo, Desa Tumpangrejo, Kecamatan Tumpangrejo, Kabupaten Malang, Jawa Timur**

2. **SARUKWI Pekerjaan WIRASWASTA** bernama **AGUNG ENDANG** dengan Kartu Tanda Penduduk No. **3572019142001** serta perubahan bahwa ia telah dibayar oleh **SARUKWI Pekerjaan WIRASWASTA** dengan kartu tanda pendudukan No. **3572019142001** atau selanjutnya disebut sebagai **NASABAH**

**REVISI**

1. **REVISI** NASABAH telah menandatangani dan menyerahkan kepada UKS KANINDO Kabupaten Malang untuk menjadi barang jaminan.

2. **REVISI** NASABAH akan menyerahkan kepada UKS KANINDO Kabupaten Malang untuk menjadi barang jaminan kepada NASABAH dengan harga pokok dan margin keuntungan jual beli yang ditetapkan oleh NASABAH dan UKS KANINDO Kabupaten Malang dengan ketentuan harga yang tertera selanjutnya dengan pelaksanaan perjanjian ini.

3. **REVISI** Persetujuan **REVISI** NASABAH dan UKS KANINDO Kabupaten Malang untuk menyerahkan UKS KANINDO Kabupaten Malang sebagai barang jaminan dan haknya NASABAH selanjutnya kepada UKS KANINDO Kabupaten Malang.

Selanjutnya kedua belah pihak sepakat untuk menandatangani perjanjian Al-Mudharabah ini dengan syarat-syarat sebagai berikut:

**Paraf**

**REVISI PEMBIYAAAN**  
 UKS KANINDO Kabupaten Malang menyetujui untuk membiayai pembelian dengan nilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan jangka waktu 6 (enam) bulan dengan cara cicilan setiap bulan (rata-rata) dengan persyaratan sebagai berikut:

**KOPERASI AGRO NIAGA INDONESIA KABUPATEN MALANG UNIT JASA KEUANGAN SYARIAH**

**SURAT PERMOHONAN PEMBIYAAAN**

Nama Pemohon: **AGUNG ENDANG**  
 Nama: **AGUNG ENDANG**  
 No. KTP: **3572019142001**  
 Pekerjaan: **WIRASWASTA**  
 Alamat: **Jl. Raya Tumpangrejo, Desa Tumpangrejo, Kecamatan Tumpangrejo, Kabupaten Malang, Jawa Timur**  
 No. HP: **0812 3333 3333**  
 No. Email: **agungendang@gmail.com**  
 No. Rekening: **13810010010000000000**

1. **Revisi** **REVISI** NASABAH telah menyerahkan kepada UKS KANINDO Kabupaten Malang untuk menjadi barang jaminan.

2. **Revisi** **REVISI** NASABAH akan menyerahkan kepada UKS KANINDO Kabupaten Malang untuk menjadi barang jaminan kepada NASABAH dengan harga pokok dan margin keuntungan jual beli yang ditetapkan oleh NASABAH dan UKS KANINDO Kabupaten Malang dengan ketentuan harga yang tertera selanjutnya dengan pelaksanaan perjanjian ini.

3. **Revisi** Persetujuan **REVISI** NASABAH dan UKS KANINDO Kabupaten Malang untuk menyerahkan UKS KANINDO Kabupaten Malang sebagai barang jaminan dan haknya NASABAH selanjutnya kepada UKS KANINDO Kabupaten Malang.

Selanjutnya kedua belah pihak sepakat untuk menandatangani perjanjian Al-Mudharabah ini dengan syarat-syarat sebagai berikut:

**Paraf**

**REVISI PEMBIYAAAN**  
 UKS KANINDO Kabupaten Malang menyetujui untuk membiayai pembelian dengan nilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan jangka waktu 6 (enam) bulan dengan cara cicilan setiap bulan (rata-rata) dengan persyaratan sebagai berikut:

**KOPERASI AGRO NIAGA INDONESIA KABUPATEN MALANG UNIT JASA KEUANGAN SYARIAH**

**PERIKSAAN KELOMPOK**

1. **Revisi** **REVISI** NASABAH telah menyerahkan kepada UKS KANINDO Kabupaten Malang untuk menjadi barang jaminan.

2. **Revisi** **REVISI** NASABAH akan menyerahkan kepada UKS KANINDO Kabupaten Malang untuk menjadi barang jaminan kepada NASABAH dengan harga pokok dan margin keuntungan jual beli yang ditetapkan oleh NASABAH dan UKS KANINDO Kabupaten Malang dengan ketentuan harga yang tertera selanjutnya dengan pelaksanaan perjanjian ini.

3. **Revisi** Persetujuan **REVISI** NASABAH dan UKS KANINDO Kabupaten Malang untuk menyerahkan UKS KANINDO Kabupaten Malang sebagai barang jaminan dan haknya NASABAH selanjutnya kepada UKS KANINDO Kabupaten Malang.

Selanjutnya kedua belah pihak sepakat untuk menandatangani perjanjian Al-Mudharabah ini dengan syarat-syarat sebagai berikut:

**Paraf**

**REVISI PEMBIYAAAN**  
 UKS KANINDO Kabupaten Malang menyetujui untuk membiayai pembelian dengan nilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan jangka waktu 6 (enam) bulan dengan cara cicilan setiap bulan (rata-rata) dengan persyaratan sebagai berikut:

**KOPERASI AGRO NIAGA INDONESIA KABUPATEN MALANG UNIT JASA KEUANGAN SYARIAH**

**PERIKSAAN KELOMPOK**

1. **Revisi** **REVISI** NASABAH telah menyerahkan kepada UKS KANINDO Kabupaten Malang untuk menjadi barang jaminan.

2. **Revisi** **REVISI** NASABAH akan menyerahkan kepada UKS KANINDO Kabupaten Malang untuk menjadi barang jaminan kepada NASABAH dengan harga pokok dan margin keuntungan jual beli yang ditetapkan oleh NASABAH dan UKS KANINDO Kabupaten Malang dengan ketentuan harga yang tertera selanjutnya dengan pelaksanaan perjanjian ini.

3. **Revisi** Persetujuan **REVISI** NASABAH dan UKS KANINDO Kabupaten Malang untuk menyerahkan UKS KANINDO Kabupaten Malang sebagai barang jaminan dan haknya NASABAH selanjutnya kepada UKS KANINDO Kabupaten Malang.

Selanjutnya kedua belah pihak sepakat untuk menandatangani perjanjian Al-Mudharabah ini dengan syarat-syarat sebagai berikut:

**Paraf**

**REVISI PEMBIYAAAN**  
 UKS KANINDO Kabupaten Malang menyetujui untuk membiayai pembelian dengan nilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan jangka waktu 6 (enam) bulan dengan cara cicilan setiap bulan (rata-rata) dengan persyaratan sebagai berikut:

NO. AKAD: **K/01**  
 NAMA: **AGUNG ENDANG**  
 ALAMAT: **Jl. Raya Tumpangrejo, Desa Tumpangrejo, Kecamatan Tumpangrejo, Kabupaten Malang, Jawa Timur**  
 NO. HP: **0812 3333 3333**  
 NO. REKENING: **13810010010000000000**  
 NO. KARTU: **3572019142001**  
 NO. SURAT: **01/01/2015**

NO.	TEL.	KE.	PAJOK	BASIS	INFAQ	SALDO
1	109	01	-	40.000	-	4.000.000
2	24	13	2	140.000	-	4.000.000
3	29	10	3	140.000	-	4.000.000
4	28	10	4	140.000	-	4.000.000
5	28	10	5	140.000	-	4.000.000
6	28	10	6	140.000	-	4.000.000

**ANALISA PENYALIPAN CALON NASABAH**

1. **Revisi** **REVISI** NASABAH telah menyerahkan kepada UKS KANINDO Kabupaten Malang untuk menjadi barang jaminan.

2. **Revisi** **REVISI** NASABAH akan menyerahkan kepada UKS KANINDO Kabupaten Malang untuk menjadi barang jaminan kepada NASABAH dengan harga pokok dan margin keuntungan jual beli yang ditetapkan oleh NASABAH dan UKS KANINDO Kabupaten Malang dengan ketentuan harga yang tertera selanjutnya dengan pelaksanaan perjanjian ini.

3. **Revisi** Persetujuan **REVISI** NASABAH dan UKS KANINDO Kabupaten Malang untuk menyerahkan UKS KANINDO Kabupaten Malang sebagai barang jaminan dan haknya NASABAH selanjutnya kepada UKS KANINDO Kabupaten Malang.

Selanjutnya kedua belah pihak sepakat untuk menandatangani perjanjian Al-Mudharabah ini dengan syarat-syarat sebagai berikut:

**Paraf**

**REVISI PEMBIYAAAN**  
 UKS KANINDO Kabupaten Malang menyetujui untuk membiayai pembelian dengan nilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan jangka waktu 6 (enam) bulan dengan cara cicilan setiap bulan (rata-rata) dengan persyaratan sebagai berikut:



**KOPERASI AGRO NIAGA INDONESIA  
KABUPATEN MALANG JAWA TIMUR  
UNIT JASA KEUANGAN SYARI'AH**

**AKAD PEMBIAYAAN AL MUDHARABAH  
NO. A071 /MDA/UJKS/ V /2011**

**Bismillahirrahmanirrohim**

*“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad (perjanjian) itu”  
“Cukupkanlah takaran jangan kamu menjadi orang-orang yang merugi”  
(Surat Al-Maa'idah: I,Asy-Syu'A-Ra' : 181)*

Perjanjian pembiayaan ini dibuat dan ditandatangani pada hari,  
.....oleh dan antara:

**I. UNIT SIMPAN PINJAM SYARI'AH**

Suatu badan hukum Koperasi, berkedudukan di Jl.Raya Tumpangrejo (Untuk selanjutnya disebut sebagai “UJKS” dalam hal ini diwakili oleh Drs.Aspari. Dalam hal ini bertindak dalam kedudukan selaku Kepala cabang dari Kanindo Syari'ah Cabang tumpangrejo dan oleh karenanya bertindak dan atas nama serta kepentingan UJKS KANINDO Kabupaten Malang.

II. ....Pekerjaan ....., bertempat tinggal di....., pemegang Kartu Tanda Penduduk, No ....., untuk pembuatan hukum ini telah disetujui oleh Istri, .....pekerjaan..... pemegang kartu tanda penduduk, No ..... untuk selanjutnya disebut sebagai “NASABAH”.

-----MENIMBANG-----

Bahwa, NASABAH telah mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan kepada UJKS KANINDO Kabupaten Malang untuk membeli barang, berupa....., Sebagai modal kerja,

- I. Bahwa, menurut ketentuan Hukum Syari'ah pembiayaan oleh UJKS KANINDO Kabupaten Malang kepada NASABAH berlangsung sebagai berikut:
- A. NASABAH atas nama UJKS KANINDO Kabupaten Malang dan selanjutnya UJKS KANINDO Kabupaten Mlang menjual barang tersebut kepada NASABAH dengan harga pokok dan margin keuntungan jual beli yang disepakati oleh NASABAH dan UJKS KANINDO Kabupaten Malang belum termasuk biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini.
  - B. Penyerahan barang tersebut dilakukan oleh pemasok kepada NASABAH dengan sepengetahuan UJKS KANINDO Kabupaten Malang.
  - C. Nasabah membayar jumlah pokok dan margin keuntungan jual beli ini kepada UJKS KANINDO Kabupaten Malang selama jangka waktu tertentu dan karenanya NASABAH berhutang kepada UJKS KANINDO Kabupaten Malang.

Selanjutnya kedua belah pihak sepakat untuk mengatur perjanjian pembiayaan Al-Murabahah ini dengan syarat-syarat sebagai berikut:

#### **Pasal I**

#### **JUMLAH PEMBIAYAAN**

UJKS KANINDO Kabupaten Malang menyetujui untuk menyediakan pembiayaan sebesar Rp .....,-  
(..... ) profit margin Rp .....,-  
(Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dengan pembayaran akan dilakukan untuk 6 kali.

Angsuran sebesar Rp .....  
.....(.....) Angsuran pertama, dimulai tanggal ..... Dan angsuran berikutnya akan dilakukan setiap bulan.

Untuk Pembayaran bagi Hasil Akan dibayarkan setiap bulan sedangkan untuk pokok pada saat jatuh tempo. Perjanjian ini dapat berakhgir sewaktu-waktu apabila nasabah mengembalikan/melunasi pembiayaan tersebut.

#### **Pasal 2**

#### **CARA PENARIKAN PEMBIAYAAN**

UJKS KANINDO Kabupaten Malang dapat merealisasikan pembiayaan apabila NASABAH telah memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- A. NASABAH telah menyerahkan kepada UJKS KANINDO Kabupaten Malang, semua dokumen yang di minta.

- B. NASABAH telah menandatangani perjanjian ini dan perjanjian jaminan yang diisyaratkan.
- C. Bukti-bukti pemilikan barang jaminan telah diserahkan dan surat pengikatnya telah diterima UJKS.

**Pasal 3**  
**CIDERA JANJI**

NASABAH dinyatakan cidera janji apabila :

- A. NASABAH tidak melaksanakan kewajiban pembayaran tepat pada waktunya sesuai dengan jadwal yang disebutkan pada pasal 1 diatas.
- B. NASABAH telah memberikan dokumen dan keterangan yang tidak benar. Dalam hal terjadi hal-hal tersebut diatas, maka UJKS KANINDO Kabupaten Malang memberikan kesempatan kepada NASABAH untuk memulihkan keadaan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan.

Apabila NASABAH belum juga melaksanakan kewajibannya, maka UJKS KANINDO Kabupaten Malang berhak menjual barang jaminan yang diberikan NASABAH kepada UJKS KANINDO Kabupaten Malang dan sisa dari hasil penjualan akan dikembalikan kepada pihak kedua.

Dalam pelaksanaan perjanjian ini tidak diharapkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, dikarenakan dasar perjanjian ini adalah semata-mata karena Allah SWT. Namun apabila karena kehendak-Nya pula terjadi permasalahan kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Demikianlah perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Kanindo Syari'ah Cabang Wonosari pada hari dan tanggal sebagaimana dicantumkan diatas.

UJKS KANINDO

NASABAH

(Drs.Aspari)

(.....)